

**TRADISI ADAT MELLATTIGI DALAM
PERNIKAHAN SUKU MANDAR DI DESA BINANGA
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT
(DITINJAU DARI ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)**



Acc untuk daftar munaqosyah
a.n Pembimbing
21 April 2024

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag

Oleh :
Nidaan Khafiyya Yusbar
NIM : 20421043

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**TRADISI ADAT MELLATTIGI DALAM
PERNIKAHAN SUKU MANDAR DI DESA BINANGA
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT
(DITINJAU DARI ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)**



Oleh :
Nidaan Khafiyaa Yusbar
NIM : 20421043

Pembimbing :
Dr. Mukhsin Achmad S.Ag M.Ag

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nidaan Khafiyya Yusbar
Tempat dan Tanggal Lahir : Bulukumba, 06 September 2002
NIM : 20421043
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Saykhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Judul Skripsi : **TRADISI ADAT MELLATTIGI DALAM
PERNIKAHAN SUKU MANDAR DI DESA
BINANGA KECAMATAN SENDANA
KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT (DITINJAU DARI
ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)**

Dengan Ini Menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan Terhadap karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta,
Yang Menyatakan,

Nidaan Khafiyya Yusbar

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaini@uii.ac.id
W. fiaini.uii.ac.id

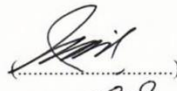
PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Tradisi Adat Mellattigi dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Ditinjau dari Antropologi Hukum Islam)
Disusun oleh : NIDAAN KHAFIYYA YUSBAR
Nomor Mahasiswa : 20421043

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. 
Penguji I : Krismono, SHI, MSI 
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA 

Yogyakarta, 30 Mei 2024

Dekan,




Dr. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat : **1855/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023**

tanggal 4 Desember 2023.

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari :

Nama : Nidaan Khafiyah Yusbar

Nomor Pokok/NIM : 20421043

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : Tradisi Adat Mellattigi Dalam Pernikahan Suku
Mandar Di Desa Binanga Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
(Ditinjau Dari Antropologi Hukum Islam).

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga, dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 3 (tiga)/4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud

*coret yang tidak perlu

Wassalamu'alaikum wr.wb
Dosen Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad S.Ag M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing, Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Nidaan Khafiyya Yusbar

Nomor Mahasiswa : 20421043

Judul Skripsi : **TRADISI ADAT MELLATTIGI DALAM
PERNIKAHAN SUKU MANDAR DI DESA BINANGA
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT (DITINJAU DARI
ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Mukhsin Achmad S.Ag M.Ag

MOTTO

“Keragaman budaya yang nyata dihasilkan dari pertukaran ide, produk, dan pengaruh, bukan dari pengembangan picik dari satu gaya nasional”

-Stephen Covey

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Orang tua tercinta, kakek nenek tercinta, serta adik-adik tersayang.

Terima kasih tak terhingga atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.

Kepada para dosen pembimbing, serta seluruh pengajar yang telah mendedikasikan ilmu dan waktu untuk membimbing dan mengajari saya selama perjalanan kuliah. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta dukungan yang diberikan.

Kepada sahabat-sahabat serta teman-teman.

Terima kasih atas setiap tawa, dukungan, dan kerjasama yang telah kita bagikan selama perjalanan ini.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/ |
|---|-----------------------------------|

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
TRADISI ADAT MELLATTIGI DALAM PERNIKAHAN SUKU MANDAR
DI DESA BINANGA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT (DITINJAU DARI ANTROPOLOGI
HUKUM ISLAM)

NIDAAN KHAFIYYA YUSBAR

Tradisi Adat Mellattigi merupakan serangkaian upacara pernikahan adat yang ada sejak zaman sebelum islam masuk di Indonesia dan masih berjalan hingga saat ini, namun setelah adat ini di islamisasikan terdapat beberapa perubahan dari bentuk pelaksanaannya. Tradisi Adat Mellattigi juga disebut sebagai simbol doa serta obat bagi para calon mempelai pengantin demi kesejahteraan dan keselamatan hidup calon mempelai yang di yakini juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Adat Mellattigi Dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Binanga, serta mengetahui bagaimana Tinjauan antropologi Hukum Islam yang bekerja di dalam tradisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum islam. Data diperoleh melalui tokoh agama, budayawan, calon mempelai (*to pellatigiang*), dan orang yang telah melaksanakan *pellatigiang*. Studi kasus dapat diperoleh dari observasi pelibatan dan observasi secara langsung terjun kelapangan, wawancara catatan harian serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *pertama*, Tradisi Adat *Mellattigi* telah di islamisasikan. dan tidak melanggar syariat Islam. *Kedua*, *Mellattigi* memiliki karakteristik dari gabungan Kaidah Al-*'Adah Muhakkamah* dan *'Urf* dan adat ini termasuk ke dalam golongan *al- 'urf al-shahih*. *Ketiga*, meskipun *Mellattigi* merupakan hukum adat tidak tertulis tetapi hal ini didasarkan pada asas legalitas berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : *Antropologi Hukum Islam, Adat, Hukum Adat, Pernikahan, dan Mellattigi.*

ABSTRACT
**THE *MELLATTIGI* CUSTOMARY TRADITION IN MANDAR TRIBE
WEDDINGS IN BINANGA VILLAGE, SENDANA DISTRICT, MAJENE
REGENCY, WEST SULAWESI PROVINCE (REVIEWED FROM THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LEGAL ANTHROPOLOGY).**

NIDAAN KHAFIYYA YUSBAR

The *Mellattigi* Customary Tradition is a series of traditional wedding ceremonies that have existed since pre-Islamic times in Indonesia and continue to this day. However, after the tradition was Islamized, there have been some changes in its implementation. The *Mellattigi* Customary Tradition is also referred to as a symbol of prayer and remedy for the prospective bridal couple's well-being and safety, believed to be a form of honoring ancestors. This research aims to investigate the implementation process of the *Mellattigi* Customary Tradition in Mandar Tribe Weddings in Binanga Village, as well as to understand the perspective of Islamic Law Anthropology working within the tradition. The research method used is field research, which is qualitative in nature with an approach to Islamic legal anthropology. Data were obtained through religious figures, cultural experts, prospective bridal couples (*to pellatigiang*), and individuals who have undergone *pellatigiang*. Case studies were obtained through involvement observation, direct field observation, daily diary interviews, and documentation. The results of this research explain that firstly, the *Mellattigi* Customary Tradition has been Islamized and does not violate Islamic law. Secondly, *Mellattigi* has characteristics of a combination of the *Muhakkamah Al-'Adah* Principle and 'Urf, and this custom is classified as *al-'urf al-shahih*. Thirdly, although *Mellattigi* is an unwritten customary law, it is based on the principle of legality under the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Islamic Legal Anthropology, Custom, Customary Law, Marriage, Mellattigi.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul; Tradisi Adat Mellattigi Dalam Pernikahan Suku Mandar Di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Ditinjau Dari Antropologi Hukum Islam).

Skripsi ini merupakan hasil dari upaya dan dedikasi penulis dalam mengeksplorasi serta menganalisis tradisi adat *Mellattigi* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya dan adat istiadat masyarakat Suku Mandar. Penulis ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D, selaku Rektor Universitas Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Mukhsin Achmad S.Ag. M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan serta kesediaannya untuk mendengarkan dan memberikan masukan yang berharga demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi beliau dengan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan selalu, Aamiin.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Kepada dua insan yang paling penulis cintai di dunia ini, orang tua penulis, Bapak Yusbar dan Ibu Bangsuhari, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam dan tulus atas segala doa, dukungan, dan cinta

kasih yang telah di berikan kepada penulis sepanjang perjalanan kami dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada Mufidah Nafratilla selaku adik penulis yang telah menemani malam malam yang panjang penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Ahmad Taudfiq Nurhasan, Satria Perdana Sakti, Malika Andalusia, Asmahan Maisyarah selaku sepupu sepupu penulis yang senantiasa membantu proses penelitian penulis di Desa Binanga.
13. Terima kasih kepada Bapak Lahamuddin selaku paman yang banyak membantu dan berkontribusi selama proses kuliah penulis di Yogyakarta ini.
14. Teman teman penulis, Meganthrophus Family, Linda Yulianti, Larasati Nugroho, Siti Hajrah, Desma Insania Nur Alisyah yang selalu memberikan dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Terima kasih tak terhingga kepada pemilik NIM 19422149 yang selalu memberikan support dan dorongan kepada penulis, sehingga selalu percaya diri untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih untuk adik Ebrahim Narayana Wiratama dan Nadlyne Aurora Shezanameera. D, kedua bayi yang selalu menjadi tempat hiburan penulis ketika sedang jenuh dalam mengerjakan skripsi ini.
17. Terima kasih kepada seluruh orang orang yang terlibat dalam proses penelitian Tugas Akhir ini, terkhususnya bagi kerabat kerabat yang di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

18. Dan terima kasih juga kepada teman teman angkatan Program Studi Ahwal Syakhshiyah serta seluruh teman teman angkatan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama kuliah dan saling memberi motivasi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan kecil penulis dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian antropologi hukum Islam. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 26 Maret 2024

Penulis

Nidaan Khafiyya Yusbar

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	26
A. Latar Belakang Masalah	26
B. Rumusan Masalah.....	31
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	32
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	34
A. Kajian Pustaka	34
B. Kerangka Teori	42
BAB III.....	88
METODE PENELITIAN	88
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	88
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	88
C. Informan Penelitian	89
D. Teknik Penentuan Informan.....	89
E. Teknik Pengumpulan Data	89
F. Teknik Analisis Data.....	90
G. Sistematika Pembahasan	92
BAB IV	94
HASIL DAN PEMABAHASAN	94

A. Gambaran Umum Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.....	94
B. Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi Adat Mellatigi dalam Pernikahan suku Mandar	101
C. Proses Pelaksanaan Adat Mellattigi dalam Pernikahan Suku Mandar Di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene	115
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
Daftar Pustaka.....	129
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	137
CURRICULUM VITAE	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dan berbagai tempat tinggal yang tersebar di beberapa pulau. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia memiliki beragam adat istiadat yang kaya¹. Beragam tradisi lokal mencakup aturan dan prinsip yang diperlukan untuk dihormati oleh masyarakat dalam aktivitas harian mereka.. Misalnya norma yang disebutkan adalah sosial, agama, budaya, dan lain-lain. Adat istiadat merupakan aturan tingkah laku atau norma yang diteruskan dari generasi ke generasi dan mempunyai kesinambungan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Hal ini mencerminkan budaya dan prinsip-prinsip yang dianut oleh suatu masyarakat. Adat istiadat seringkali berperan penting dalam menjaga identitas dan kesatuan suatu masyarakat, serta memberikan pedoman dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan. Kebiasaan yang diulang-ulang akan melahirkan adat istiadat. Kemudian kebiasaan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah adat istiadat muncul, maka akan ada hukum adat yang berkembang sesuai dengan tradisi masyarakat.

Masyarakat Mandar merupakan salah satu kelompok etnis terbesar yang mendiami daerah Sulawesi Barat dan juga merupakan etnis terbesar kedua setelah Bugis. kelompok ini sebelumnya termasuk dalam

¹ G. Kartasapoetra, "Pengantar Hukum Islam," no. Bandung: Armico (1982): 110.

kelompok etnis utama di Sulawesi Selatan seperti Bugis, Makassar dan Toraja. Di daratan Pulau Sulawesi, Sejumlah besar masyarakat Mandar juga tersebar di luar Sulawesi, termasuk di Kalimantan Timur, Jawa, dan Malaysia². Adat Mandar didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat Mandar. Beberapa prinsip dasar dalam adat Mandar antara lain gotong royong, saling mendukung, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Adat Mandar juga mengakui adanya hierarki yang didasarkan pada kedudukan dan peran dalam masyarakat. Pada abad ke-16, terjadi kerja sama antara tujuh kerajaan pesisir pantai dan tujuh kerajaan di Sulawesi Barat yang disebut sebagai 'persekutuan'. Konferensi ke-14 dari 14 kerajaan tersebut melahirkan masyarakat Mandar. Suku Mandar menetap di Sulawesi Barat, sebagian juga berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Dalam sejarah *Het Landschap Balanipa*, suku Mandar digambarkan sebagai kelompok yang memiliki sifat-sifat seperti hati yang mulia, mudah tersinggung, beradab, mudah cemburu, sangat memegang tradisi, memiliki kekuasaan, menghormati tamu, pemberani, dan sering memilih posisi strategis dalam pertempuran³.

Sebelum pemekaran wilayah, masyarakat Mandar dan Bugis, Makassar dan Toraja menonjolkan keberagaman Sulawesi Selatan. Meskipun secara politik Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan terpisah secara

² <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6265813/mengenal-suku-mandar-asal-usul-budaya-hingga-kehebatannya-di-lautan>.

³ <https://antro.fisip.unair.ac.id/suku-mandar-pelaut-ulung-dari-sulawesi-barat%>.

historis dan budaya, suku Mandar masih mempunyai keterkaitan dengan “sepupu-sepupu” serumpunnya di Sulawesi Selatan⁴.

Kata 'Mandar' menjadi jembatan antara tujuh kerajaan di pesisir (Pitu Ba'ba'na Binanga) dan tujuh kerajaan di pegunungan (Pitu Ulunna Salu). Keempat belas kekuatan ini saling mendukung, dengan konsep "Sipamandar" (memperkuat) sebagai suatu bangsa melalui perjanjian yang diikrarkan oleh nenek moyang mereka di Allewuang Batu di Luyo.

Ritual pernikahan adalah bagian dari warisan budaya yang memberikan pedoman dan perspektif tentang bagaimana menjaga nilai-nilai kehidupan, terutama dalam konteks merawat dan melestarikan generasi mendatang, sambil menyatukan dua keluarga besar, yaitu keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Orang tua yang berhasil menikah dan memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, merasa bahagia dan beruntung bisa terbebas dari tanggung jawab mengasuh anak lainnya⁵. Dalam prosesi adat pernikahan, masyarakat Mandar melakukan banyak kegiatan yang dianggap lumrah karena mereka telah memahami signifikansi dan pesan yang tersirat dalam setiap langkah yang dijalankan. Meskipun ada beberapa individu di dalam komunitas Mandar yang mungkin kurang memahami nilai-nilai tersebut, terutama bagi mereka yang berasal dari luar suku Mandar. Nilai-nilai budaya merupakan kesepakatan dan bagian integral dari suatu masyarakat, yang berakar pada kebiasaan dan

⁴ [https://sumeksradio.disway.id/read/6167/kagum-inilah-jejak-budaya-sejarah-menarik-suku-mandar-etnis-yang-mendiami-sulawesi-barat-mari-cari-tahu%](https://sumeksradio.disway.id/read/6167/kagum-inilah-jejak-budaya-sejarah-menarik-suku-mandar-etnis-yang-mendiami-sulawesi-barat-mari-cari-tahu%20)

⁵ Nurul Qalbi, “Adat Pernikahan Di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa,” *UIN Alauddin* (2019).

kepercayaan, sehingga dalam konteks pemahaman budaya terkait upacara pernikahan masyarakat Mandar, terdapat beragam makna dan nilai-nilai kehidupan yang kaya karena perbedaan latar belakang budaya yang ada.

Oleh karena itu, adat istiadat pernikahan merupakan bagian dari tradisi yang tidak tertulis yang terus berkembang di dalam masyarakat untuk mengatur proses pernikahan. Menurut adat istiadat, pernikahan adalah ikatan hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan mempertahankan keturunan mereka. Hal ini juga membawa dampak pada hubungan yang lebih besar, khususnya antara kelompok keluarga pria dan kelompok keluarga wanita, atau bahkan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Hubungan-hubungan ini diatur dan dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Masyarakat Mandar menampilkan ragam tradisi adat yang mencerminkan kekayaan dan keunikan warisan budaya mereka, termasuk di antaranya adalah Sayyang Pattu'du, upacara massunna, upacara piurian towattan bungas, dan upacara tokaweng. Salah satu ritual adat yang penting dalam pernikahan suku Mandar adalah Melatiigi. Tradisi Adat Suku Mandar *Melatiigi* adalah Salah satu kebiasaan adat yang tetap dijaga oleh masyarakat Mandar di Sulawesi Barat, Indonesia. *Melatiigi* merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk ekspresi syukur kepada leluhur dan juga sebagai sarana memohon berkat dan perlindungan. keberadaan upacara *Melatiigi* di desa Binanga didukung oleh masyarakat pappuangan. Di samping itu, keberadaan tradisi *Melatiigi* yaitu bertujuan untuk

memelihara tradisi nenek moyang dan membersihkan diri sebelum pernikahan, dengan harapan bahwa tindakan yang kurang baik sebelum menikah dapat dihapus untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh rahmat.

Suku Mandar memiliki keyakinan bahwa jika mereka tidak melaksanakan tradisi *Melatiigi*, mereka akan kehilangan hubungan dan perlindungan dari nenek moyang mereka. *Melatiigi* adalah upacara yang bertujuan untuk menyucikan diri sebelum menikah dan menjaga tradisi dari nenek moyang. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang suku Mandar. Jadi, ketika tidak melaksanakan tradisi *Melatiigi*, suku Mandar mungkin merasa kehilangan ikatan budaya dan spiritual mereka dengan nenek moyang. Dari keyakinan tersebut, dapat disimpulkan hanya Allah SWT yang dapat kita takuti dan kita taati perintah-Nya. Ibnu Rajab al-Hambali menyatakan bahwa tingkat ketakutan yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah sebesar ketakutan yang mampu mendorongnya untuk melakukan kewajiban dan menjauhi larangan-larangan⁶. Jika tingkat ketakutan melebihi ukuran tersebut sehingga memotivasi seseorang untuk dengan semangat melakukan amalan-amalan sunnah dan ketaatan, menjauhi hal-hal yang tidak disukai, dan tidak berlebihan dalam hal-hal yang diperbolehkan, maka itu adalah sikap yang patut dipuji.

⁶ <https://www.darusyahadah.com/sifat-takut-kepada-allah-sebagai-perisai-keimanan%>.

Namun, jika ketakutan tersebut melebihi batas yang disebutkan sehingga menyebabkan penderitaan, kematian, atau kecemasan yang berkelanjutan yang menghambat semua upaya, maka ketakutan semacam itu tidaklah bermakna yang baik. Ketika seorang Muslim menyadari luasnya rahmat Allah SWT, kemurahan-Nya, dan kecenderungan-Nya untuk memberikan pengampunan atas dosa-dosa besar, serta kebesaran surga-Nya dan pahala yang besar dari amal-amal saleh, maka pikirannya akan menjadi tenang, damai, dan terus-menerus optimis serta bersemangat untuk meraih apa yang ada di sisi Allah SWT. Penjelasan tersebut memberikan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian yang kemudian akan dijadikan karya ilmiah.

Oleh karena itu, objek penelitian dalam skripsi ini yaitu di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan judul Tradisi Adat *Mellattigi* dalam Pernikahan suku Mandar di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Ditinjau dari Antropologi Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi Adat *Mellattigi* dalam Pernikahan suku Mandar di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi Adat *Mellattigi* dalam Pernikahan suku Mandar di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki tujuan utama dan manfaat yang diperoleh dari prosesnya. Rincian mengenai tujuan dan keuntungan tersebut akan dijelaskan secara detail di bawah ini, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Tadisi Adat Mellatigi dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan tradisi adat Mellatigi di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

c. Manfaat Penelitian

Setelah melihat Penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, sehingga diharapkan bisa membagikan khasiat sebagai berikut :

1) Teoritis

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman intelektual yang mendalam secara akademis untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ntentang Tradisi Adat Mellatigi dalam Pernikahan Suku Mandar yang ditinjau dari Antropologi Hukum Islam.

2) Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan literatur dan wawasan ilmiah kita mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Melatiigi dalam pernikahan suku Mandar, khususnya di Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam bidang akademis, praktisi hukum, dan penelitian berikutnya yang memiliki signifikansi serupa, serta menambah koleksi literatur di perpustakaan Universitas Islam Indonesia.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya, diharapkan penulis dapat menemukan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga memperhatikan aspek-aspek kekurangan dan kelebihan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini.

Pertama, adalah penelitian oleh Wahyuni, Tuti Bahfiarti, Muhammad Farid, Ernawati, Harisman, Desti Kurniasari pada Jurnal Pendidikan dan Pengajaran yang berjudul “*Nilai Religi dalam Mellatigi Meada*”⁷. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan aspek religius dalam melattigi meada', sebuah tradisi yang penting dalam budaya Suku Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan sumber data utama adalah individu yang terlibat secara langsung dalam upacara melattigi meada'. Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi mengenai nilai religius yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi melattigi meada' suku Mandar di Kecamatan Malunda. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan tindakan yang menunjukkan keberadaan nilai-nilai religius atau hubungan manusia dengan Tuhan, yang tercermin melalui partisipasi semua pihak yang terlibat dalam prosesi melattigi. Proses ini sebenarnya bertujuan

⁷ “Mahasiswa (Fakultas Ilmu Komunikasi), Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin”.

untuk memberikan doa dan harapan terbaik bagi calon mempelai, serta untuk membersihkan diri dari segala keburukan. Selain itu, nilai religius juga tampak dalam proses pelaksanaannya, di mana pemberian lattigi selalu dimulai oleh seorang Kadi atau imam sebagai pemimpin keagamaan, yang dianggap memahami syariat agama Islam, kemudian dilanjutkan dengan tokoh-tokoh pelattigi'i lainnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tika Kartika di dalam thesisnya yang berjudul "*Adat Pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene*"⁸. Fokus utama dari penelitian ini adalah prosesi adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Penelitian ini akan menggali makna filosofi dan nilai-nilai budaya Islam yang terdapat dalam proses pernikahan di kalangan masyarakat Mandar. Penelitian ini menghasilkan informasi tentang praktik adat pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, serta menjelaskan signifikansi yang terdapat dalam upacara tersebut. Upacara adat pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda memiliki simbol-simbol dan maksud baik, dengan tujuan membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum memulai perjalanan kehidupan bersama dalam pernikahan. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Harlina di dalam skripsinya yang berjudul "*Nilai Nilai Malaqbiq*

⁸ Tika Kartika, "Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. (2019).

dalam pada Prosesi pernikahan adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar”⁹. Hasil penelitian ini berfokus pada upacara pernikahan adat Mandar, yang dianggap sebagai puncak dan simbol dari budaya Mandar. Sebagai simbol budaya, untuk memahami sepenuhnya prosesi pernikahan adat Mandar, diperlukan banyak perspektif, terutama yang berkaitan dengan konsepsi kepercayaan yang ada di balik aspek fisiknya, serta nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di dalamnya. Pernikahan dalam adat Mandar merupakan kesepakatan hidup bersama antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga sebagai hasil dari persetujuan kedua belah pihak yang didasarkan pada kesepakatan mutual dengan memperhatikan martabat keluarga dan keturunan. Definisi pernikahan yang diperlihatkan melalui tradisi adat di tanah Mandar mencerminkan proses pemilihan pasangan hidup oleh orang tua, baik untuk anak gadis, janda, jejak, atau duda. Salah satu aspek yang dipelajari dan dipahami adalah adat Mellatigi (pemberian daun pacar). Keterlibatan dalam prosesi melattigi, seperti yang disebutkan sebelumnya, memiliki makna yang mendalam, yaitu agar kedua mempelai senantiasa mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad Saw. dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Tujuan utamanya adalah untuk melahirkan keturunan yang memiliki sifat-sifat terpuji dari kedua pasangan yang akan menikah nantinya. Oleh karena itu, orang-orang yang terlibat

⁹ Harlina, “Nilai-Nilai Malaqbiq Pada Prosesi Pernikahan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar = THE MEANING OF METINDOR PROCESS SYMBOLS IN MANDAR TRADITIONAL WEDDING,” *Universitas Hasanuddin* (2022).

dalam prosesi melattigi dan memberikan daun pacar kepada pengantin diharapkan memiliki status sosial dan akhlak yang baik.

Keempat, dikutip dari artikel yang ditulis oleh Ahmad Darwis tahun 2015, yang berjudul “*Prosesi Perkawinan dalam tradisi Mandar*”¹⁰. Jurnal ini mengkaji tentang literatur penulisan sejarah dan topik-topik yang terkait dengan pernikahan adat Mandar menampilkan ragam yang sangat bervariasi. Dalam menjelaskan praktik pernikahan, peneliti menemukan perbedaan antara teori yang ada dengan praktik yang ditemui langsung di masyarakat Mandar di Kabupaten Polman. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perubahan dalam struktur adat Mandar. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik pernikahan di masyarakat Mandar Polman yang diamati telah mengalami transformasi yang cukup signifikan dari masa lalu. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap memiliki karakteristik unik yang mencolok, terutama dalam kajian kebudayaan dan penerapan hukum Islam. Meskipun ada perubahan dalam praktik pernikahan, aspek-aspek khasnya tetap kuat, dan pengaruh Islam terhadap budaya Mandar masih sangat besar. Orang Mandar meyakini bahwa pernikahan adalah bagian dari adat mereka, dan mereka juga melaksanakan beberapa jenis pernikahan yang berbeda dari prosesi pernikahan konvensional. Pernikahan jenis ini dianggap sebagai pernikahan informal karena tidak melibatkan peminangan dan melanggar beberapa aturan adat maupun hukum syariah. Contohnya adalah

¹⁰ “<https://123dok.Com/Article/Prosesi-Perkawinan-Dalam-Tradisi-Mandar-Pelaksanaan-Perkawinan-Mandar.Ydxv2k1z>”.

sipaindongan, napaindongang, napipinguruang atau napinju'jurang alawena, dan naottong atau diottong.

Kelima, dikutip dari Jurnal "*Kedudukan Hukum Perkawinan adat di dalam sistem Hukum Perkawinan Nasional menurut UU No. 1 Tahun Nomor 1974*" yang ditulis oleh Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina¹¹. Isi dari Jurnal tersebut meliputi perkawinan adat dalam masyarakat Indonesia, berbagai bentuk perkawinan adat, kedudukan perkawinan Adat dalam hukum perkawinan Nasional, dan lain sebagainya. Dalam jurnal ini terdapat bahasan tentang kondisi perkawinan adat saat ini, Untuk masyarakat tradisional yang menganut agama tertentu, misalnya Islam. Perkawinan dilakukan dengan menggabungkan ritus, yang merupakan karakteristik adat tradisional, dan kontrak, yang merupakan karakteristik hukum Islam. Nikah itu sendiri adalah kontrak, Sementara itu, ritus merupakan serangkaian upacara yang dilakukan sebelum dan setelah pernikahan. Saat ini, jumlah upacara adat yang biasanya dilakukan untuk pelaksanaan pernikahan adat telah terbatas hanya pada yang benar-benar penting. Upacara-upacara adat yang melibatkan berbagai tradisi biasanya hanya dilakukan pada pernikahan tertentu, seperti yang terjadi di kalangan bangsawan atau keluarga kaya raya.

Keenam, sebuah penelitian yang ditulis oleh Fatmawati yang berjudul "*Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana*

¹¹ Vanny Christina Elsaninta Sembiring, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun Nomor 1974". hlm 91.

Kabupaten Majene” tahun 2010”.¹². Hasil penelitian tersebut terdapat pembahasan tentang eksistensi Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana. Dalam hal ini Masyarakat Mandar percaya bahwa adat istiadat adalah penting karena mengandung nilai kearifan lokal yang bermakna dan harus digunakan sebagai prinsip hidup untuk menjalani kehidupan. Tradisi pernikahan tetap dijaga oleh masyarakat Mandar sebagai bagian dari kebiasaan mereka, terutama di Kecamatan Sendana. Berdasarkan hasil wawancara dilakukan selama penelitian lapangan, tidak ada catatan pasti mengenai asal mula adat pernikahan di Kecamatan Sendana. Namun, yang jelas, adat ini merupakan warisan turun-temurun yang telah dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Sendana selama bertahun-tahun. Tradisi pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana masih terus berlangsung hingga saat ini, dengan menjaga keberlanjutan budaya sesuai dengan tradisi yang dianut.

Ketujuh, skripsi Darmawati DM, *“Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto (Studi tentang Unsur-unsur Islam)”*¹³. mengenai prosesi adat pernikahan sebelum dan sesudah akad nikah, dilihat dari perspektif nilai-nilai Islam, menjadi fokus penelitian ini. Sebelum pelaksanaan akad nikah, terdapat beberapa tahapan adat yang dilakukan, antara lain: (1) akkuta'-kuta'nang (mencari informasi) tentang calon mempelai wanita, termasuk sifat, tingkah

¹² Fakmawati Suka, “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene” (2019). hlm 41.

¹³ Darmawati DM, “Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto (Studi Tentang Unsur-Unsur Islam),” *UIN Alauddin* (2013).

laku, dan aspek lainnya; (2) *mange assuro* (meminang), yang melibatkan kunjungan dari pihak laki-laki ke keluarga calon mempelai wanita untuk membicarakan berbagai hal seperti waktu pernikahan, mas kawin, biaya belanja, dan melanjutkan kesepakatan sebelumnya dengan secara resmi melakukan pinangan; (3) *anggallara'* yang dilaksanakan selama tiga malam berturut-turut sebelum akad nikah; (4) *akkorontigi* (malam pacar) yang melibatkan penggunaan ramuan daun pacar pada telapak tangan dan kuku calon pengantin perempuan dan laki-laki; (5) *ammuntuli kakaraengang*, kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bontocini di Kabupaten Jeneponto dengan memberikan persembahan kepada "karaeng koasa" berupa pangngajali yang terdiri dari leko, rappo, pa'leo', dan satu butir telur dari calon pengantin, dengan konsekuensi kerap terjadi penyakit jika tidak dilaksanakan; dan (6) *panai' leko'*, yang merupakan pemberian uang belanja dan sirih pinang, kelapa bertandang, berbagai kue adat, serta perlengkapan pakaian, perhiasan, dan kecantikan dari pihak laki-laki ke rumah calon mempelai wanita.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Mistinah dengan judul "*Tinjauan hukum Islam terhadap adat perkawinan Merarik suku Lombok di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali*"¹⁴. Yang dilakukan di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. Penelitian yang dilakukan menggunakan model

¹⁴ Mistinah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Merarik Suku Lombok Di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali," *Palu, Skripsi IAIN Palu* (2016).

deskriptif menemukan bahwa meskipun adat ini tidak menyimpang, itu lebih banyak menyebabkan masalah daripada manfaat. Oleh karena itu, disarankan Untuk menghindari kekacauan dan ketidaknyamanan, sebaiknya adat ini tidak dilaksanakan..

Kesembilan, penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Adjed Reindra Marzuki dengan judul “*Adat Dui Mendre Dalam Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara Dalam Tinjauan Hukum Islam*”¹⁵. Dapat disimpulkan bahwa pemberian dui mendre tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam, asalkan tidak memberikan beban berlebihan kepada keluarga dari pihak laki-laki dengan jumlah dui mendre yang banyak. Jika pihak laki-laki tidak mampu memberikan *duit mendre*, mereka hanya harus memberikan uang maharnya.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Ermawati Harun dengan judul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Suku Kaili Ikat Butiga dalam Pernikahan di Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara*”¹⁶. Yang dilakukan di Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara Sulawesi Barat”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan mencapai kesimpulan bahwa, dari perspektif Islam, praktik *ikat butiga* dalam pernikahan secara teknis tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁵ Adjed Reindra Marzuki, “Adat Dui Mendre Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Palu Skripsi STAIN DATOKARAMA PALU* (2013).

¹⁶ Ermawati Harun, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Suku Kaili Ikat Butiga Dalam Pernikahan Di Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara,” *Palu, Skripsi IAIN Palu* (2015).

Dari beberapa penelitian diatas ditemukan satu kesamaan, yaitu sama sama membahas bagaimana nilai religi dan filosofi tradisi pernikahan adat. Persamaan antara penelitian sebelumnya dan materi yang dibahas penulis adalah bahwa Penelitian ini juga mengeksplorasi aspek adat. Sementara perbedaan terletak pada judul dan lokasi penelitian. Judul dalam penelitian ini ialah Tradisi Adat Mellatigi dalam Pernikahan suku Mandar di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, sedangkan lokasi penelitian yakni di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Selain itu, ada perbedaan lain dalam waktu pelaksanaan dan materi yang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Semua penelitian tersebut memiliki tujuan yang serupa, yaitu membersihkan diri sebelum menikah agar segala perbuatan yang tidak baik sebelum menikah dapat dibersihkan, dengan harapan dapat terwujudnya keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Pengertian Pernikahan dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab, nikaahun, yang merupakan bentuk kata kerja nakaha. Kata ini sinonim dengan tazawwaja dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Pernikahan. Konsep Pernikahan dalam konteks bahasa Indonesia merujuk pada pembentukan keluarga dengan pasangan lawan jenis, menjalin hubungan intim, dan melakukan pernikahan secara resmi dengan akad atau ikatan, seperti yang tercermin dalam proses ijab

(penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, pernikahan juga melibatkan aspek bersetubuh sebagai bagian integral dari hubungan suami istri¹⁷.

Dalam Al-Quran, Hadits Nabi Muhammad SAW, serta dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, istilah nikah dan zawaj sering digunakan untuk merujuk kepada pernikahan. Menurut ajaran Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang bertujuan untuk menguatkan hubungan dan membangun keluarga yang langgeng. Dalam perspektif ini, pernikahan membawa makna penting seperti saling menghormati, mencintai, menciptakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan keabadian antara suami dan istri, diawasi oleh dua orang saksi laki-laki sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, pernikahan juga merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam dan terjadi melalui kesepakatan atau persetujuan hukum antara kedua belah pihak. Dengan demikian, pernikahan dapat dipahami sebagai ikatan yang mengikat secara emosional dan hukumiah antara suami dan istri, sebagaimana diungkapkan dalam ayat Al-Quran yang menyatakan, "Demikianlah, dan Kami jadikan mereka berpasangan dengan bidadari" (QS. Ad Dhukhan: 54).¹⁸

Pernikahan sebenarnya merupakan sebuah kesepakatan atau ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan antara

¹⁷ Amir Syarifuddin, "Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan," *Jakarta: Kencana* (2006): 35.

¹⁸ Santoso, "Hakekat Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7 No. 2 (2016): 257–84.

pria dan wanita didasari oleh perasaan cinta dan sukacita yang saling bersifat rela di antara keduanya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kesepakatan suci dalam pernikahan diwujudkan melalui ijab dan qobul yang harus disepakati oleh calon suami dan istri, yang keduanya memiliki hak atas diri mereka sendiri. Dalam situasi di mana seseorang tidak dalam kondisi yang sehat secara mental atau masih di bawah umur, mereka dapat diwakili oleh wali yang sah untuk mengambil keputusan.¹⁹

Pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah perjanjian atau janji suci persatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita didasarkan pada perasaan bersama cinta diri sendiri, kasih sayang dan kesiapan antara kedua belah pihak. Jadi tidak ada keterpaksaan terhadap satu sama lain. Ikatan suci diwujudkan dalam pernikahan dalam akad dalam qobul yang harus dibuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak hamil Keduanya mempunyai hak masing-masing²⁰.

Pernikahan juga merupakan sebuah ikatan yang sangat kokoh atau mitsaqan ghalidzan, yang dilakukan sebagai kewajiban untuk taat pada perintah Allah dan mengikuti Sunnah Rasul sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, Pernikahan dapat dipahami sebagai sebuah perjanjian suci yang sangat

¹⁹ M Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syarî'ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol 18, No (2019): 257–84.

²⁰ Ibid.

kuat antara pria dan wanita, yang didasarkan pada kesediaan dan saling sukacita yang dilakukan dengan pengawasan wali sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Hal ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan biologis keduanya serta memungkinkan kelanjutan garis keturunan.

Menurut Abu Zahrah, Pernikahan memungkinkan terjadinya hubungan biologis yang sah antara pria dan wanita. Melalui Pernikahan, pria dan wanita memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi satu sama lain sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Istilah Pernikahan berasal dari kata dasar "kawin" yang mengacu pada pertemuan alat kelamin pria dan wanita yang telah diatur secara sah dan halal oleh hukum, sehingga memungkinkan untuk memperbanyak keturunan. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mematuhi perintah Allah, menjalankan ibadah, dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.²¹ Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, banyak aspek yang perlu disiapkan, termasuk dalam hal fisik, mental, dan aspek lainnya.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat dalam pernikahan merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan atau dimasukkan ke dalam substansi yang berbeda dengan syarat yang tidak termasuk dalam substansi atau hakikat

²¹ KHI, Pasal 2 Dan 3.

suatu hal. Rukun dan syarat pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokok yang tidak boleh diabaikan, seperti berikut ini :

a. Rukun Nikah

1) Adanya calon mempelai suami dan istri

Banyak ulama meyakini bahwa keberadaan suami dan istri merupakan inti dari rukun pernikahan itu sendiri. Namun, dalam konteks ini, hal tersebut tidak merujuk pada kehadiran fisik dalam proses akad nikah, melainkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan. Ini berarti bahwa kedua belah pihak (suami dan istri) harus memenuhi persyaratan syariat untuk menjadi pasangan yang sah, seperti tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan. Contohnya, wanita yang akan dinikahi tidak boleh terlarang untuk dinikahi oleh pria tersebut karena adanya hubungan nasab atau penyusuan. Selain itu, penghalang lainnya mungkin termasuk pria yang non-Muslim ingin menikahi seorang wanita Muslimah.²²

2) Wali

Pernikahan akan dianggap sah jika ada seorang wali atau wakil yang mewakilinya dalam proses akad, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (اخرجه الاربعة الا

للنسائ)

²² Rahmat Hakim, "Hukum Pernikahan Islam," *Bandung: Pustaka Setia* (2000): 13.

Artinya : “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”.

Untuk menjadi wali pernikahan, terdapat urutan prioritas berdasarkan hubungan keluarga; 1) Ayah biologis, diikuti oleh kakek (ayah dari ayah), dan seterusnya. 2) Saudara laki-laki biologis, kemudian saudara laki-laki seayah, dan kemudian keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki biologis, lalu anak dari saudara laki-laki seayah). 3) Paman (saudara laki-laki dari ayah), diikuti oleh sepupu laki-laki (anak dari paman dari pihak ayah). Mazhab Syafi'i menambahkan bahwa urutan ini tidak boleh diubah karena bersumber dari syariat. Jika masih ada anggota keluarga terdekat (seperti ayah atau kakek dari pihak ayah), keluarga lain tidak dapat menggantikannya sebagai wali. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum warisan.

3) Dua Orang Saksi

Proses pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah jika ada dua orang saksi yang menyaksikan peristiwa akad tersebut, sesuai dengan ajaran Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

4) Shigat (ijab qabul) akad nikah

Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan Qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.

b. Rukun Pernikahan dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Pernikahan, tidak ada pembahasan mengenai rukun pernikahan. Undang-Undang Pernikahan hanya membahas mengenai syarat-syarat pernikahan, yang sebagian besar berkaitan dengan unsur-unsur atau rukun pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur mengenai rukun pernikahan seperti yang tercantum dalam Pasal 14, yang seluruhnya mengikuti fiqh Syafi'i dengan pengecualian tidak memasukkan mahar sebagai bagian dari rukun pernikahan.²³

c. Syarat Syarat menikah menurut Hukum Islam

²³ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", hlm 61.

- 1) Syarat adalah suatu kondisi yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan atau keberhasilan suatu tindakan (ibadah), tetapi kondisi tersebut bukan merupakan bagian dari tindakan itu sendiri, contohnya adalah menutup aurat saat shalat. Dalam konteks Islam, syarat juga mencakup persyaratan bahwa calon pengantin harus beragama Islam. Sedangkan, yang dianggap sah adalah tindakan (ibadah) yang memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan²⁴.

Berikut masing masing syarat pernikahan secara rinci :

a) Syarat syarat Pengantin Pria

- (1) Beragama Islam
- (2) Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri.
- (3) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- (4) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- (5) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- (6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan.
- (7) Calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat". hlm 49–64.

(8) Tidak sedang melakukan ihrom, Nabi SAW bersabda:

لَا يَتَّحِ الْمُحْرَمُ وَلَا يَتَّحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya : “Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhutbah”.

b) Syarat Syarat Pengantin Wanita

- (1) Beragama Islam
- (2) Tidak bersuami dan tidak dalam *iddah*.
- (3) Bukan mahram calon suami.
- (4) Terang (jelas) bahwa calon istri itu bukan *khuntsa* dan betul-betul perempuan.
- (5) Belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suami.
- (6) Tidak sedang dalam ihram.
- (7) Calon istri rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan.
- (8) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, sebagaimana sabda Nabi SAW :

لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْيَكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya : “Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan

tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya.”

c) Syarat Syarat Ijab Kabul

Pernikahan harus dijalankan melalui proses ijab dan kabul secara lisan. Hal ini dikenal dengan istilah akad nikah, yang merupakan perjanjian atau ikatan pernikahan. Untuk orang yang tidak dapat berbicara, pernikahannya tetap sah jika menggunakan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami. Proses ijab dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

d) Syarat Syarat Wali

Pernikahan dijalankan oleh wali dari mempelai perempuan atau wakilnya bersama calon suami atau wakilnya. Seorang wali haruslah laki-laki, beragama Islam, telah mencapai usia baligh, berakal, dan adil (tidak melakukan perbuatan fasik).

e) Syarat Syarat Saksi

Saksi yang menyaksikan akad nikah harus dua orang laki-laki yang beragama Islam, telah mencapai

usia baligh, berakal, mampu melihat dan mendengar, serta memahami dengan baik maksud dari akad nikah.²⁵

d. Syarat Syarat Pernikahan menurut Hukum Positif

Pernikahan dianggap sah secara hukum jika dilakukan sesuai dengan peraturan Pernikahan yang berlaku di Indonesia, yaitu aturan hukum yang mengatur isu-isu pernikahan di Indonesia²⁶. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Pernikahan yang berlaku di Indonesia yaitu :

- 1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, peraturan pemerintah Nomor 0 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

²⁵ Ibid.

²⁶ Akhmad Munawar, "Sahnya Pernikahan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al' Adl, Vol VII Nomor 13*. hlm 22.

Dalam peraturan Perundang-undangan tersebut, dijelaskan secara detail mengenai persyaratan sahnya pernikahan, proses pencatatan pernikahan, keabsahan pernikahan, konsekuensi hukum dari pernikahan, proses perceraian, dan dampak hukum dari perceraian pernikahan²⁷.

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an, yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Al-Qur'an menekankan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah SWT adalah penciptaan istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, dengan tujuan agar mereka dapat merasakan kedamaian dan ketentraman (sakinah).

Setelah itu, Allah mengembangkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Hal ini diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an yang menyatakan demikian dalam (QS. Ar Rum : 21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

²⁷ Ibid.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir. Tujuan pernikahan menurut Islam juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia²⁸.

Tujuan Pernikahan dalam Islam tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga melibatkan tujuan-tujuan yang penting dalam konteks sosial, psikologis, dan agama, seperti berikut ini:

- 1) Pernikahan berperan dalam menjaga kelangsungan gen manusia, menjadi sarana untuk memastikan kelanjutan gen manusia serta regenerasi dari satu generasi ke generasi berikutnya..
- 2) Pernikahan merupakan pondasi yang kuat bagi sebuah keluarga, di mana terdapat kewajiban dan hak-hak yang dianggap sakral dan berhubungan dengan aspek keagamaan.
- 3) Pernikahan dianggap sebagai perlindungan bagi manusia, membantu menjaga diri dari pelanggaran agama dan melindungi individu dari potensi kesalahan.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan dalam hukum Islam sangat mulia, karena merupakan salah satu

²⁸ Abidin Slamet, “Fiqh Munakahat,” *Bandung: Pustaka Setia* (2000): 13.

tanda tingginya martabat manusia yang sesuai dengan prinsip alam dan memperkuat hubungan sosial manusia untuk mencapai kesempurnaan²⁹.

b. Hikmah Pernikahan

Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan³⁰. Hikmah melakukan Pernikahan, antara lain sebagai berikut:

1) Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman

Manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik dan spiritual tentu membutuhkan keseimbangan dan kedamaian baik secara fisik maupun spiritual. Kebutuhan fisik harus terpenuhi dengan baik, sementara perhatian juga harus diberikan pada aspek spiritual. Keharmonisan antara pria dan wanita sangat penting, di mana keduanya saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Pernikahan dianggap sebagai institusi yang dapat memberikan kedamaian dan menghindarkan dari kegelisahan.

2) Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik

Setiap individu mengharapkan memiliki keturunan yang baik dan bermanfaat. Anak yang baik adalah harapan setiap orang tua, karena selain

²⁹ Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, "Fiqh Munakahat," *Jakarta: Amzah* (2004): 42.

³⁰ Ali Sibra Malisi et Al, "Pernikahan Dalam Islam," *10.55681/seikat.v1i1.97* Vol. 1 No. hlm 23.

menjadi penerus garis keturunan, anak yang baik juga akan selalu mendoakan kebaikan bagi orang tua mereka.

3) Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik.

Pelaksanaan nilai-nilai agama terutama dalam konteks kehidupan keluarga berjalan dengan keteraturan yang baik. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai istri yang taat kepada agama. Memiliki istri yang taat kepada agama berarti mendapatkan pertolongan dari Allah dalam menjalankan setengah dari kewajiban agamanya sebagai suami.

4) Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita

Wanita adalah sahabat hidup yang paling berharga, oleh karena itu, tidak boleh dianggap sebagai objek mainan. Wanita harus diperlakukan dengan penuh kebaikan dan hormat. Pernikahan menjadi cara untuk memperlakukan wanita dengan baik dan penuh rasa hormat. Setelah menikah, keduanya diharapkan untuk memperlakukan dan menghormati pasangan masing-masing dengan sepenuh hati.

5) Pernikahan Dapat Menjauhkan Perzinahan

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki dorongan alami untuk kepuasan seksual. Dorongan ini perlu diarahkan dengan benar. Jalur yang benar, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika dorongan seksual besar tetapi seseorang tidak mau

menikah dan terus mencari outlet yang tidak sehat, serta melanggar prinsip-prinsip agama, maka akan menghadapi risiko terjatuh ke dalam perilaku perzinahan yang dilarang tegas oleh ajaran agama.

4. Teori Hukum Adat dan Karakteristiknya

Dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat umumnya, istilah hukum adat tidak sering digunakan; yang lebih umum dijumpai adalah istilah adat yang merujuk pada kebiasaan dalam suatu masyarakat. Secara etimologis, kata adat berasal dari bahasa Arab "Adah" yang mengacu pada kebiasaan atau tingkah laku yang sering dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan kata hukum, etimologisnya berasal dari bahasa Arab "Huk" yang berarti ketentuan atau perintah. Jadi, jika kita menggabungkan hukum dan adat, itu merujuk pada perilaku yang terus menerus terjadi dalam masyarakat dan lebih tepatnya dapat disebut sebagai hukum kebiasaan.

Sampai saat ini, di Indonesia, terdapat perbedaan antara istilah "adat" dan "kebiasaan", sehingga "hukum adat" berbeda dengan "hukum kebiasaan". "Hukum kebiasaan" merujuk pada kebiasaan yang diakui secara hukum, sementara "hukum adat" mengacu pada hukum kebiasaan yang tidak diakui secara hukum.

Hukum adat adalah hukum *nonstatuir*, artinya tidak tertulis. Oleh karena itu, seorang ahli hukum harus mempertimbangkan hukum adat dari perspektif lain, dengan perasaan juga. Jika dibuka dan diperiksa lebih lanjut, maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum

adat yang memiliki konsekuensi ketika ada prinsip yang tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar, mereka akan memiliki hak untuk menuntut dan kemudian diberi hukuman.

Hukum adat didefinisikan sebagai hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, dan hukum adat terus berkembang dan berkembang seperti hidup.

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

- a. Prof. Soepomo mengartikan Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislasi (hukum statuta), hukum yang ada dalam konvensi di lembaga-lembaga hukum Negara (seperti Parlemen, Dewan Provinsi, dan lain-lain), serta hukum yang berlaku sebagai aturan kebiasaan yang dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari, baik di perkotaan maupun di pedesaan³¹.
- b. Prof. Soekanto menyatakan bahwa kompleks hukum adat seringkali tidak didokumentasikan secara tertulis, tidak dijadikan dalam bentuk kode hukum, namun memiliki kekuatan yang menghasilkan sanksi (yang menjadikannya hukum), sehingga memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, kompleks ini dikenal sebagai Hukum adat³².

³¹ Soepomo, "Kedudukan Hukum Adat Di Kemudian Hari," *Pustaka Rayat, Jakarta*.

³² *Op cit Abdulrahman*, hlm 18.

- c. Sudjito Sastrodiharjo menggarisbawahi bahwa studi hukum tidak hanya fokus pada apa yang disebut "das sollen," tetapi juga penting untuk memperhatikan "das sein" terlebih dahulu. Hukum adat diidentifikasi sebagai jenis hukum tidak tertulis, yang merupakan bagian dari kelompok hukum yang lebih luas³³.
- d. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali mengenalkan konsep hukum adat, mendefinisikannya sebagai kumpulan aturan tentang tata cara perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan pendatang asing di satu sisi yang memiliki sanksi (sebagai hukum), sementara di sisi lain tidak diatur secara tertulis (karena bersifat adat)³⁴. Abdulrahman menyatakan bahwa rumusan Van Vollenhoven sesuai untuk menjelaskan Adat Recht pada masa itu, namun tidak relevan untuk menggambarkan Hukum Adat pada zaman sekarang³⁵.

Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada 2 teori tentang hukum adat. yaitu :

a. Teori Receptio A Contrario

Keterkaitan antara hukum agama dan hukum adat. Menurut Van Den Berg, seorang pakar Hukum Adat dari Belanda, ada teori yang disebut "receptio in complexu." Esensinya, hukum agama (seperti Islam) diterima secara utuh oleh masyarakat yang menganut agama

³³ Sudjito Sastrodiharjo, "Hukum Adat Dan Realitas Kehidupan, Dimuat Dalam : Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum," *Fakultas Hukum – Universitas Islam Indonesia*, 1998. hlm 107.

³⁴ Van Vollenhoven, "Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia," *Jambatan, Jakarta* (1983): 14.

³⁵ SH Abdulrahman, "Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia," *Cendana Press* (1984): 18.

tersebut. Secara singkat, hukum adat mengikuti hukum agama yang dianut oleh masyarakat adat tersebut.

Akan tetapi, Snouck Hugronje dan Van Vollenhoven menentang teori tersebut dengan teori *receptie*-nya. Menurut Hugronje, hukum Islam bisa diterapkan selama tidak ada konflik atau telah diterima oleh hukum adat. Ini berarti bahwa hukum Islam mengikuti hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat sekitar.

Teori Hugronje yang dikritik secara tegas oleh Prof. Hazairin dan Prof. Sayuti Thalib, pakar Hukum Adat dari Indonesia. Prof. Hazairin bahkan menggambarkan teori "*receptie*" Snouck Hugronje sebagai teori yang negatif. Menurut Prof. Hazairin, dalam teori "*receptie exit*" nya, teori *receptie* tersebut harus dihapuskan (*exit*) dari sistem hukum Indonesia (sebagaimana dijelaskan dalam Buku Tujuh Serangkai tentang Hukum) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Al-Quran, dan Sunnah Rasul.

Pandangan Prof. Hazairin didukung oleh Prof. Sayuti Thalib. Menurut Prof. Sayuti, hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum agama yang dianutnya, sementara hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai teori "*receptie a contrario*".

Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Hamka yang dikutip oleh Yahya Harahap inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori *receptio a contrario* antara lain:

- 1) Telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara;
- 2) Garis hukum itu: “hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b. Teori *Receptio In Complexu*

Teori ini diajukan oleh seorang Belanda bernama Mr. LCW Van Der Berg. Menurut teori *Reception in Complexu*: Jika sebuah komunitas mengikuti suatu agama tertentu, maka hukum adat mereka adalah hukum agama yang mereka anut. Jika ada situasi yang bertentangan dengan hukum agama tersebut, itu dianggap sebagai pengecualian.

Terhadap teori ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain :

1) Snouck Hurrune :

Dia secara tegas menolak teori tersebut dengan menyatakan bahwa tidak semua aspek Hukum Agama diterapkan dalam hukum adat. Contohnya, hukum keluarga, pernikahan, dan waris hanya berlaku dalam kehidupan pribadi yang sangat intim dan bermakna spiritual, dan bagian-bagian ini mencakup hukum keluarga, hukum pernikahan, dan hukum waris.

2) **Ter haar berpendapat :**

Menurut Ter haar, menolak pendapat Snouck Hurgrunye, bahwa hukum waris berakar dari hukum agama, tetapi sebenarnya berasal dari hukum adat yang murni dan tidak terpengaruh oleh hukum Islam, sehingga diadaptasi sesuai dengan struktur dan tata susunan masyarakat.

3) **Van Vollen Hoven**

Van Vollen Hoven berpendapat bahwa teori Reception in Complexu bertentangan dengan kenyataan di masyarakat karena hukum adat terdiri dari hukum asli (Melayu Polonesia) dan ketentuan hukum agama. Bagian-bagian dari hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama terjadi karena :

- a) Bidang-bidang yang terpengaruh oleh hukum agama memiliki variasi yang signifikan dan tidak seragam di setiap masyarakat.
- b) Ketebalan dan tipisnya pengaruh hukum agama pada berbagai bidang juga mengalami variasi.
- c) Hukum adat ini bersifat lokal.
- d) Dalam suatu komunitas, terdapat individu-individu dengan kepercayaan agama yang berbeda-beda.

Hukum adat berbeda dengan hukum Romawi atau Eropa Kontinental lainnya karena mereka pragmatis, yang berarti mereka Dapat memenuhi kebutuhan sosial yang berhubungan dengan agama dalam masyarakat, sehingga berperan dalam aspek sosial atau keadilan sosial.

Sifat atau karakteristik yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

- a. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (prioritas diberikan pada kepentingan masyarakat daripada individu).
- b. *Contant* atau Tunai Perbuatan hukum dalam hukum adat dianggap sah jika dilakukan secara kontan atau tunai, yang menjadi dasar mengikatnya perbuatan hukum tersebut.
- c. *Congkrete* atau Nyata, Riil Suatu perbuatan hukum dianggap sah jika dilakukan dengan tindakan konkret yang sesuai dengan bentuk perbuatan hukumnya.

Namun demikian, adat istiadat dan hukum adat adalah dua konsep yang seringkali terkait namun memiliki perbedaan mendasar. Tradisi pernikahan adat *Mellattigi* bukan termasuk hukum adat karena tidak ada kekuatan hukum dan sanksi yang dapat ditegakkan. Adat istiadat tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang formal dan tidak selalu dikenakan sanksi yang tegas jika dilanggar. Adat istiadat lebih bersifat sebagai pedoman sosial dan budaya dan lebih berfokus pada praktek-praktek budaya dan sosial yang menjaga identitas dan warisan budaya suatu komunitas. Sementara itu, hukum adat memiliki komponen regulatif yang mengatur perilaku dan memiliki mekanisme penegakan yang diakui oleh komunitas tersebut.

5. Asas Asas Pernikahan Adat

Pernikahan adat harus dipahami sebagai suatu pernikahan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan Aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke genenerasi lain sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat.

Bisa juga dipahami bahwa Pernikahan adat merupakan suatu upacara pernikahan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan adat, manakala pernikahan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat. Pemberlakuan aturan adat dalam satu wilayah atau lingkungan hukum adat tentunya terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Demikian pula di antara wilayah wilayah hukum, hanya dalam wilayah hukum perbedaan itu tidak sebesar yang terlihat dalam lingkungan atau wilayah hukum adat. Cara pernikahan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung kepada masyarakat adat bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu pernikahan. Dengan

demikian aturan adatpun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat di pengaruhi oleh sistem atau sifat maupun prinsip kekeluargaan yang dalam masyarakat tersebut, yaitu golongan yang menganut garis bapak atau ayah (*patrilineal*); golongan yang menganut garis ibu (*matrilineal*); dan golongan yang menganut garis bapak dan ibu (*bilateral*).

Bentuk Pernikahan dalam masyarakat adat di samping dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku, juga pengesahannya di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masyarakat bersangkutan. Ajaran Agama yang sudah di terapkan dalam acara adat sudah diakui oleh masyarakat sebagai satu bagian dari hukum adat secara keseluruhan³⁶.

Hukum perkawinan adat didasarkan pada dasar masyarakat yang berbeda di setiap daerah³⁷. Menurut hukum adat, asas perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Asas Keadatan dan kekerabatan

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah

³⁶ M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon" (Volume 10). hlm 42.

³⁷ M.H Dr. Yulia, S.H., "Hukum Perkawinan Adat," *Unimal Press* (2016): 52.

mulai dari pemilihan pasangan, persoalan Dzujurdz dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental system kesukuaannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

c. Asas Partisipasi Kerabat dan masyarakat Adat

Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

d. Asas Poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama (indu, Budha, Kristen dan)slam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan

yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktek poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Dengan demikian, poligami dalam hukum adat sudah teresepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.

e. Asas Selektivitas

Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian, proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua beserta kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.

6. Antropologi Hukum Islam

Bagian antropologi yang disebut antropologi hukum mempelajari budaya hukum masyarakat, perilaku hukum masyarakat, dan cara mereka melihat hukum dan produk turunannya. Hukum itu bukan hanya hukum yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi juga hukum yang disepakati oleh masyarakat setempat. Antropologi adalah bidang yang

mempelajari budaya, perilaku, keanekaragaman, dan sifat manusia lainnya. Istilah Yunani "anthropos" dan "logos" berasal dari kata "manusia", yang berarti manusia, dan "logos" berarti kata, cerita, atau ilmu. Antropologi melihat manusia sebagai makhluk sosial dan biologis³⁸.

Salah satu cabang ilmu sosial, antropologi lahir atau muncul dari ketertarikan orang Eropa terhadap ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya yang berbeda yang ada di masyarakat Eropa. Antropologi dan sosiologi mirip, tetapi keduanya lebih fokus pada masyarakat tunggal, atau kelompok orang yang tinggal di satu tempat³⁹.

Ilmu ini memiliki dua sisi yang luas, mempelajari manusia dalam segala aspeknya. Antropologi secara tradisional dibedakan dari bidang kemanusiaan lainnya yang menekankan perbandingan dan perbedaan budaya antar manusia karena alasan utama ini. Sisi ini sering diperdebatkan, sehingga metode antropologi sekarang sering difokuskan pada penelitian masyarakat tunggal.

Beberapa ahli mendefinisikan antropologi sebagai berikut⁴⁰:

a. William A. Haviland

Antropologi adalah studi tentang manusia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman

³⁸ Denny Iswadi, "Makalah Antropologi Hukum," *Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti*. hlm 3

³⁹ Ibid, 4

⁴⁰ Ibid, 5

manusia dan membuat generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya.

b. David Hunter

Antropologi berasal dari rasa ingin tahu yang tak terbatas tentang manusia.

c. Koentjaraningrat

Antropologi adalah bidang yang mempelajari kehidupan manusia secara keseluruhan melalui analisis warna, bentuk fisik, dan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat. Pengertian sederhana antropologi adalah ilmu yang mempelajari perbedaan fisik dan kebudayaan manusia (prilaku, tradisi, dan nilai).

Kolaborasi antara antropologi hukum dan antropologi hukum Islam melibatkan pemahaman tentang hukum dari sudut pandang antropologi dan agama Islam. Antropologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, sedangkan antropologi hukum Islam berkonsentrasi pada hukum Islam dan nilainya dalam konteks sosial. Melalui kerja sama ini, para peneliti dapat menganalisis perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Muslim serta dampak dari perubahan ini terhadap sistem hukum Islam.

Studi ini juga melihat bagaimana hukum Islam mempengaruhi masyarakat. Untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan budaya lokal, studi antropologi hukum harus mempertimbangkan hal-hal berikut : *Pertama*, paradigma reproduksi

kebudayaan al-Qur'an digunakan, yaitu fase adopsi, adaptasi, dan integrasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghargai perbedaan budaya dalam setiap kelompok masyarakat. Menciptakan konsep, aktivitas, atau artefak adalah hasil dari kreativitas, karsa, dan upaya manusia.

Kedua mengutamakan upaya restoratif daripada destruktif. Karena merupakan kristalisasi dari pemikiran dan upaya masyarakat, kebudayaan masyarakat harus dipandang sebagai sesuatu yang luhur. Akibatnya, upaya untuk membicarakannya dengan Islam Akan lebih mudah untuk menginkulturasikan ajaran-ajaran universal al-Qur'an ke dalamnya jika unsur-unsurnya sama, bukan yang berbeda atau bertentangan.

Ketiga, menunjukkan sikap yang dapat diterima terhadap variasi unik. Ajaran Islam harus diubah melalui kebudayaan lokal. Keotentikan bukan berarti upaya untuk menyeragamkan budaya Islam, karena sejak awal, al-Qur'an menerima perselisihan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya, yaitu tauhid. Ini ditunjukkan dengan mengubah struktur sosial masyarakat Arab dengan menggunakan pendekatan budaya.

Beberapa hal memengaruhi hukum masyarakat, seperti yang dijelaskan di atas, termasuk agama dan kepercayaan. Aturan atau hukum agama, serta hukum adat yang berasal dari kepercayaan lokal, bergabung dan memengaruhi hukum, perilaku dan peristiwa hukum

yang terjadi dalam masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan praktis menentukan hubungan antara perilaku hukum manusia dengan budaya hukumnya.

7. Objek Antropologi Hukum

Objek Antropologi Hukum adalah: (1) perilaku hukum masyarakat, (2) budaya hukum masyarakat, dan (3) cara masyarakat melihat hukum dan produk-produknya adalah subjek antropologi hukum. Objektifnya lebih sempit daripada antropologi karena antropologi hukum merupakan bagian dari antropologi. Tujuan dari antropologi sebagai disiplin ilmu adalah untuk mempelajari bagaimana manusia berperilaku, berkebudayaan, dan membentuk masyarakat mereka sendiri⁴¹.

Dengan mengakui keberagaman hukum dalam masyarakat, antropologi hukum muncul mulai dari perguruan tinggi hukum di Genoa pada abad pertengahan hingga sekarang. Hukum telah diajarkan di berbagai perguruan tinggi selama berabad-abad. Secara logis, hanya ada satu hukum untuk mengatur rakyat sebuah negara karena hukum selalu didefinisikan sebagai perintah dari kehendak penguasa negara. Hukum secara kodrati mengatur perilaku manusia; hukum, seburuk apapun, lebih baik daripada tidak ada sama sekali⁴².

⁴¹ Ibid, 6

⁴² Ibid, 7

Menurut Firman Allah, "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal," keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Orang yang paling bertaqwa di sisi Allah adalah yang paling mulia di antara kamu.

Antropologi hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan keanekaragaman hukum dalam budaya. Tidak ada satu pun dari hukum-hukum ini harus dianggap sebagai pertentangan hukum; sebaliknya, mereka harus dianggap sebagai harta kekayaan hukum yang dapat membantu memperkuat dan memperbarui hukum negara. Sebaliknya, hasilnya adalah munculnya sikap toleransi yang menghargai perbedaan pendapat, sifat, pemahaman, dan hukum setiap orang⁴³.

8. Manfaat Mempelajari Antropologi Hukum

Semua yang ada di dunia ini pasti manfaat masing masing. Dalam antropologi hukum, teori-teori yang dihasilkan melalui penelitian sains digunakan sebagai alat untuk membantu manusia memecahkan masalah sehari-hari. Kegunaan itu diperoleh dengan tiga cara, *description* (menjelaskan), *prediction* (meramal, memerkirakan), dan *controlling* (mengontrol). Penjelasan diperoleh dari teori. Dikaitkan pada masalah praktis, teori akan memerkirakan apa yang akan terjadi. Dari perkiraan itu, kita mempersiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk

⁴³ Ibid, 9.

mengontrol segala hal yang mungkin timbul, entah itu merugikan atau menguntungkan.

9. Pengertian *'urf* dan Dasar hukum *'urf*

a. Pengertian *'Urf*

Secara bahasa, kata *'urf* berasal dari akar kata (*'arafa-ya'rifu-'urfan*) yang berarti mengetahui⁴⁴. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat⁴⁵. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa: *"Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al- 'urf dengan al- 'adah"*⁴⁶.

Berdasarkan pengertian *'urf* yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *'urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan antara *'urf* dengan adat, sebagaimana uraian berikut.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *'urf* sebagai sebagai: *"Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan*

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, "Al-Munawir Kamus Arab Indonesia," Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t. hlm 987.

⁴⁵ A. Hanafi, "Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam," Jakarta: Bulan Bintang (1970): 77.

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqih, Cet. I," Semarang: Toha Putra Group (1994): 89.

yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”⁴⁷.

Imam al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan ‘urf dengan: *“‘Urf adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik”*.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa ‘urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain

⁴⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, “Al-’urf Wa Al-’adah Fi Ra’y Al-Fuqaha,” Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar (1947): 8.

dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).

Selain itu, berdasarkan definisi adat dan *'urf* yang dijelaskan di atas, kita dapat mengetahui bahwa istilah *Al-Adat* berasal dari mashdar *Al-Aud* dan *Al-Mu'awadah*, yang masing-masing berarti "Pengulangan kembali", dan istilah *Al-Urf* berasal dari mashdar *Al-Muta'aruf*, yang berarti "saling mengetahui".

Oleh karena itu, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berulang, dan ketika pengulangan tersebut dapat mendamaikan hati seseorang, maka adat dapat memasuki wilayah *muta'aruf*. Pada saat ini, adat berubah menjadi urf (*haqiqat 'urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang pertama kali muncul dan dilakukan berulang-ulang, lalu mendamaikan hati, dan kemudian menjadi *'urf*.

Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berpendapat bahwa, dari sudut pandang terminologi, adat dan *'urf* tidak memiliki perbedaan prinsipil; dengan kata lain, pengulangan istilah urf dan adat tidak membawa konsekuensi hukum yang signifikan⁴⁸.

Namun, para ahli hukum Islam mendefinisikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang atau kelompok dan berasal dari kreativitas manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dengan

⁴⁸ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," ASAS Vol. 7, No (n.d.): 28.

cara ini, kebaikan atau keburukan suatu kebiasaan tidak menjadi masalah penting ketika dilakukan secara kolektif, dan kebiasaan seperti itu termasuk dalam kategori *'urf*. Adat didefinisikan sebagai tradisi, tanpa mempertimbangkan apakah itu dilakukan oleh individu atau kolektif.

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan *urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut:

Table 5 Perbedaan antara Adat dan 'Urf

Adat	'Urf
Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas	'Urf memiliki makna yang lebih sempit
Adat tanpa melihat dari sisi baik atau buruk	Terdiri dari <i>'urf</i> shahih dan fasid
Adat mencakup kebiasaan personal	'Urf merupakan kebiasaan orang banyak
Adat juga muncul dari sebab alami	

Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak.	
---	--

Sumber: Jurnal Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya Dalam Istibath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas : 2019

Sedangkan persamaannya adalah *'Urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

'Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, meskipun mereka berasal dari berbagai stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dan kelompok elite. Ini berbeda dengan *ijma'* karena *ijma'* dibuat oleh para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut andil dalam pembentukannya⁴⁹.

Bila kita sependapat bahwa *'Urf* ini sama dengan sunnah atau tradisi, maka memang kita akan menemukan peran *'Urf* yang sungguh signifikan dalam pembentukan hukum Islam. Baik itu sunnah orang-orang Arab sebelum Islam ataupun sesudahnya.

b. Dasar Hukum *'Urf*

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar *Ushul Fiqih* di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad mala nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan

⁴⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123.

malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, Pada prinsipnya madzhab-madzhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat atau *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara madzhab-madzhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama⁵⁰. *'Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain: disebutkan di dalam Q.S al-A'raf (7): 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*”

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut dimana umat manusia disuruh untuk mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat⁵¹. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi suatu tradisi dalam suatu masyarakat.

10. Macam macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam.

- a. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

⁵⁰ Harun Nasroen, “Ushul Fiqh,” *Cet. I; Jakarta: Logos* (1996): 141.

⁵¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahan,” *Jakarta: CV. Toha Putra Semarang* (1989): 255.

1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-‘Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu⁵². Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *‘urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, saya berucap “jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *‘urf*⁵³.

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-‘urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya⁵⁴.

- b. Dari segi cakupanya *‘urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-‘urf al-‘am*)

⁵² Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh” (n.d.): 364.

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 139

⁵⁴ Sulaiman Abdullah, “Sumber Hukum Islam”. hlm 77–78.

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram⁵⁵.

Ulama' Madzab Hanafi menetapkan bahwa '*urf* ini (*'urf 'am*) dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf*. '*Urf* ini dapat men-*takhsis nash* yang '*am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. Di antara meninggalkan keumuman dari *nash zhanni* karena adanya '*urf* ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, *jumhur* ulama madzab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi '*urf* (tradisi)⁵⁶.

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu⁵⁷.

⁵⁵ M. Zein Satria Effendi, "Ushul Fiqh," Jakarta: kencana, cet ke-1 (2005): 154.

⁵⁶ Abu Zahro, "Ushul Fiqh". hlm 418.

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam". hlm 135.

Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu '*urf*' yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu⁵⁸. '*Urf*' semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan *qath'i*, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf*' terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1) Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-shahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudarat* kepada mereka⁵⁹. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

⁵⁸ Abu Zahro, "Ushul Fiqh". hlm 419.

⁵⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*. hlm 154.

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al- 'Urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang untuk menghindari *riba* termasuk meminjam uang antar sesama pedagang. Setelah meminjam sepuluh juta rupiah dalam satu bulan, peminjam harus membayar sebelas juta rupiah pada tanggal jatuh tempo, dengan bunga 10%. Melihat keuntungan peminjam, menambah utang sebesar 10% tidaklah memberatkan. Namun, dalam pandangan syara', praktik ini bukanlah kebiasaan yang baik karena pertukaran barang sejenis mungkin melebihi bunga 10%. Dan kebiasaan peminjaman seperti ini adalah yang ada di masa Jahiliah, yang disebut *riba al-nasi'ah*, atau *riba* yang muncuk dari pinjam meminjam. Oleh karena itu, ulama' *ushul fikih* menganggap kebiasaan seperti ini termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.

11. Syarat Syarat 'Urf

Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁶⁰:

a. Berlaku Umum

Dengan kata lain, adat kebiasaan yang hanya terjadi sekali atau tidak berlaku umum tidak dianggap sebagai pertimbangan hukum. Dua aturan

⁶⁰ Muclis Usman, "Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam," *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2002): 142.

ini sebenarnya adalah adat. Seseorang yang berlangganan majalah atau surat kabar dikirim ke rumahnya; jika mereka tidak menerimanya, mereka dapat mengadukan atau menuntutnya kepada agennya.

- b. Telah memasyarakat ketika persoalan hukumnya muncul. Dengan kata lain, '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
- c. Tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. Dengan kata lain, ketika kedua belah pihak telah menentukan secara jelas apa yang harus dilakukan.
- e. Tidak bertentangan dengan *nash*

Artinya '*urf*' yang berlaku selaras dengan *nash*. '*Urf*' ini harus dikerjakan namun bukan karena dia itu '*urf*' akan tetapi karena dalil tersebut. Misalnya, '*urf*' di masyarakat, bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. '*urf*' semacam ini berlaku dan harus dikerjakan⁶¹.

12. Kehujjaan '*Urf*'

Kehujjaan '*urf*' ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak '*urf*' yang *fasid*, dan mereka sepakat menerima '*urf*' yang shahih sebagai *hujah syar'iiyah*. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan '*urf*' dibandingkan

⁶¹ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqih II," Jakarta: Logos Wacana Ilmu (2001): 363–364.

dengan *mazhab* lainnya. karena perbedaan intensitas itu, ‘*urf*’ digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan⁶².

Adapun kehujjahan ‘*urf*’ sebagai dalil *syara*’, sebagai berikut :

- a. Firman Allah dalam surah Al- A’raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*”

- b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁶³

Artinya : “*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*”

Yang dimaksud mengerjakan yang ma’ruf pada ayat-ayat di atas, yaitu melakukan tindakan baik yang tidak bertentangan dengan aturan agama Islam dan sesuai dengan akal sehat dan kebiasaan manusia pada umumnya. Karena itu, ayat tersebut dianggap sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat.

⁶² Mardani, “Ushul Fiqh,” *Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada* (2013): 237.

c. Hadits Rasulullah

عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah” (HR Ahmad Ibn Hambal)⁶³.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-‘urf*, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

⁶³ “Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, Musnad Imam Ahmad,” Jakarta : Pustaka Azzam Jilid 3, N (2008).

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

Segala kebiasaan masyarakat dapat digunakan sebagai standar. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat selalu akan mengikuti standar tersebut atau secara langsung tidak menyalahinya.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Dalam hal 'urf tertentu, seperti 'urf yang berlaku di antara pedagang atau di daerah tertentu, kaidah ini sangat berlaku untuk penetapan hukum yang didasarkan pada nash.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang dan juga berupa penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat Studi Kasus (*Study Case*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan, mencatat, mempelajari serta memanfaatkan sumber yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Etnografi dalam ilmu Antropologi. Pokok kajiannya mencakup wawancara mendalam dan pengamatan obyek yang secara terus menerus terhadap suatu situasi dalam usaha untuk menangkap gambaran keseluruhan. Hasil akhir penelitian etnografi adalah suatu naratif deskriptif yang bersifat menyeluruh disertai interpretasi yang menginterpretasikan seluruh aspek-aspek kehidupan dan mendeskripsikan kompleksitas kehidupan tersebut.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Alasan memilih lokasi tersebut yaitu karena Masyarakat Desa Binanga dan beberapa wilayah di Kabupaten Majene memiliki semangat budaya yang sangat tinggi, Masyarakat disana

juga masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang kaya. Masyarakat di Majene, terutama di pesisir, masih menjalankan berbagai macam acara budaya dan tradisi yang diyakini. Hal ini menunjukkan kekayaan dan keberagaman budaya yang masih sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di Majene terdapat suku Mandar asli dengan bahasa dan budaya yang masih kental, menunjukkan kesinambungan dan kelestarian nilai-nilai budaya mereka.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan utama adalah beberapa tokoh masyarakat Desa Binanga Kecamatan Sendana, terkhususnya Masyarakat yang akan melaksanakan adat *Mellattigi* sebelum menikah, dan juga Budayawan yang berasal dari Polewali Mandar.

D. Teknik Penentuan Informan

Untuk menentukan informan, menggunakan teknik purposive sampling, yang artinya mengambil sample dengan keadaan sinkron. Dalam penelitian ini terdapat informan yang ingin dituju yaitu beberapa tokoh masyarakat Desa Binanga Kecamatan Sendana, dan juga Budayawan yang berasal dari Polewali Mandar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dituliskan diatas bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat Studi Kasus (*Study Case*). Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi kasus pada umumnya yaitu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan dan mengadakan studi penelaahan terhadap temuan-temuan dilapangan dan juga penelitian ini dikombinasikan

dengan study kepustakaan sebagai bahan tambahan yang perlu dari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

F. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Sebagaimana telah ditulis di muka, data penelitian Studi Kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti observasi pelibatan (participant observation) dan observasi secara langsung terjun kelapangan, wawancara catatan harian atau arsip serta dokumentasi. Peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, sehingga peneliti sendirilah yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. peneliti sendiri pula yang menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, kapan dan di mana wawancara dilakukan.

2. Pengolahan Data

Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis.

3. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu cara untuk mencari kejelasan dari pokok permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti, guna mendapatkan landasan yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

4. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian dengan cara membaca literatur mengenai Hukum adat, Fiqh Muamalah, Fikih Klasik dan Kontemporer serta literatur tentang Hukum Islam terkhusus tentang hukum kekeluargaan adat, hukum perkawinan adat.

5. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif⁶⁴. Penyajian-penyajian data ini berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan yakni menampilkan gambaran hasil dari data yang telah di reduksi, mengenai tradisi adat *Mellatigi* dalam pernikahan suku Mandar di Desa Binanga.

⁶⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D," *Bandung: Alfabeta* (n.d.): 2013.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah kepada tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni berangkat dari hukum Islam dalam hukum adat dan fikih muamalah khususnya pada Tradisi adat *Mellatigi* dalam pernikahan Suku Mandar di Desa Binanga.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima (V) bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
2. BAB II : Pernikahan dalam Islam, Rukun dan Syarat Nikah, Tujuan dan Hikmah Pernikahan, Teori Hukum adat beserta karakteristiknya, Asas-asas Pernikahan Adat, Teori tentang Antropologi Hukum, yang meliputi : Pengertian, Objek, Manfaat, Konsep '*Urf*' dalam *Ushul Fiqh* yang meliputi

(Pengertian dan dasar hukum '*urf*', macam macam '*urf*', syarat syarat '*urf*' dan kehujjaan '*urf*').

3. BAB III : Metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, Sumber data, metode pengumpulan data, dan metode Analisis data.
4. BAB IV : Laporan hasil penelitian dan pembahasan (Pelaksanaan tradisi, makna filosofis serta prinsip serta nilai hukum islam apa saja yang tidak terlepas dalam tradisi tersebut).
5. BAB V : Merupakan bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau masukan dari penulis yang disampaikan kepada para pembaca sehingga dapat menjadi masukan yang baik untuk kedepannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

1. Sejarah Desa Binanga

Sejarah Desa Binanga dapat ditelusuri hingga abad ke 16, Ketika wilayah ini merupakan pusat Pemerintahan Kerajaan Balainipa. Kerajaan Balainipa merupakan salah satu Kerajaan besar di Mandar yang menguasai wilayah pesisir Majene dan Mumuju. Pusat pemerintahan Kerajaan Balainipa terletak di Desa Binanga, tepatnya di Dusun Binanga. Pada abad 18, Kerajaan Balainipa mengalami kemunduran dan akhirnya dikuasai oleh Kerajaan Gowa. Wilayah desa Binanga kemudian menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Gowa⁶⁵. Pada Tahun 1950, Desa Binanga menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Majene yang baru didirikan. Pada tahun 2010, Desa Binanga mengalami pemekaran menjadi dua desa, yaitu Desa Binanga dan Desa Lattedong⁶⁶.

Alur sejarah adalah instrument partisipatif untuk menggali informasi kejadian atau peristiwa penting yang dialami oleh Masyarakat

⁶⁵ M.Si Drs. H. Andi Muhammad Idrus, “Sejarah Kerajaan Balanipa Di Mandar”

⁶⁶ “Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Desa Di Wilayah Kabupaten Majene”

di Desa Binanga. Alur Sejarah juga digunakan untuk mengidentifikasi dampak dari peristiwa yang terjadi⁶⁷.

Desa Binanga memiliki beberapa peristiwa, yang dimana masyarakat Desa Binanga menjadikan itu sebagai kejadian penting, diantaranya; Pada 1960, Desa Puttada terdiri dari 6 dusun, yakni Paminggalan, Lalattedong, Binanga, Puttada, Pundau dan Leppangan; Pada tahun 1969 gempa dan tsunami di Desa Puttada yang mengakibatkan masjid hancur, air pasang masuk ke Pemukiman, banyak ikan terdampar, tetapi masyarakat takut mengambil ikan; Pada 1972 terjadi kemarau panjang (10 bulan) yang mengakibatkan krisis pangan, sehingga hanya memakan pohon aren yang dijadikan sagu; Pada tahun 1987 terjadi lagi kemarau panjang (7 bulan) yang mengakibatkan banyak tanaman masyarakat yang mati, termasuk pohon kelapa; Pada tahun 1987 terjadi banjir yang mengakibatkan krisis pangan dan jalan putus, namun tidak ada korban jiwa; Pada tahun 2005, Desa Puttada dimekarkan menjadi Desa Puttada (Desa Paminggalan, Lattedong, dan Puttada), dan Desa Pundau (Dusun Pundau, Binanga, dan Leppangan); Pada tahun 2010 Desa Binanga menjadi Desa Binanga (hasil pemekaran dari Desa Pundau), yang terdiri atas empat dusun, yakni Bo'di, Butungan, Naulluyo, dan Binanga⁶⁸.

⁶⁷ Dr. Sofyan Sjaf dkk, *Data Desa Presisi Monografi Desa Binanga* (Majene, Sulawesi Barat, 2022) 22.

⁶⁸ Ibid.

2. Kondisi Demokrafis

a. Wilayah Administratif

Desa Binanga secara administratif berada di Kecamatan Sendana yang berbatasan dengan Desa Totolisi di bagian utara, bagian timur berbatasan dengan Desa Pundau, bagian Selatan berbatasan dengan Desa Leppangan, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Desa ini terdiri dari 4 dusun. Desa ini terletak di Kecamatan Sendana. Luas Desa Binanga mencapai 191 hektare. Masing masing dusun memiliki luasan wilayah sebagai berikut⁶⁹ :

- 1) Dusun Bo'di = 51,04 hektare;
- 2) Desa Butungan = 9,29 hektare;
- 3) Dusun Butungan = 9,29 hektare;
- 4) Dusun Naulluyo = 92,49 hektare;
- 5) Dusun Binanga = 38,18 hektare.

b. Budaya

Masyarakat Desa Binanga menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, khitan, gotong royong, adat istiadat yang menjaga keharmonisan dalam Masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

⁶⁹ Ibid, ix.

- 1) *Sayyang Pattu'du'* atau syukuran yang di rangkaian dengan acara naik kuda, khususnya siswa yang telah lulus Sekolah Dasar dan santri TPQ yang telah menyelsaikan bacaan Al-Qur'an 30 Juz, tujuannya ialah agar memotivasi anak anak agar terjaga dan terpelihara semangatnya dalam menuntut ilmu dan pengamalan untuk akhiratnya⁷⁰.
 - 2) *Kalindaqdaq*, yang merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang Mandar saat hendak menyampaikan keinginannya kepada seseorang. *Kalindaqdaq* juga biasanya bernuansa puisi, rayuan kepada wanita, dan bahkan terkadang juga berisikan motivasi atau semangat kepada pejuang pada masa perjuangan perebutan wilayah kekuasaan para raja di tanah Mandar⁷¹.
 - 3) *Perahu Sandeq*, merupakan simbol kehebatan Maritim orang Mandar. Kehebatan para pelaut ulung tanah Mandar dibuktikan melalui pelayaran yang menggunakan perahu bercadik. *Sandeq* kerap digunakan untuk mencari nafkah sehari hari di Tengah luasnya lautan, bahkan laut terdalam sekalipun⁷².
- Dan masih banyak adat adat Mandar yang masih dilaksanakan hingga kini, mulai dari Orang Tua hingga anak anak sekalipun dapat ikut dan melaksanakan di waktu yang telah ditentukan.

⁷⁰ Wawancara Dengan Yusbar S.Ag. MA, di Majene, tanggal 11 Februari 2024

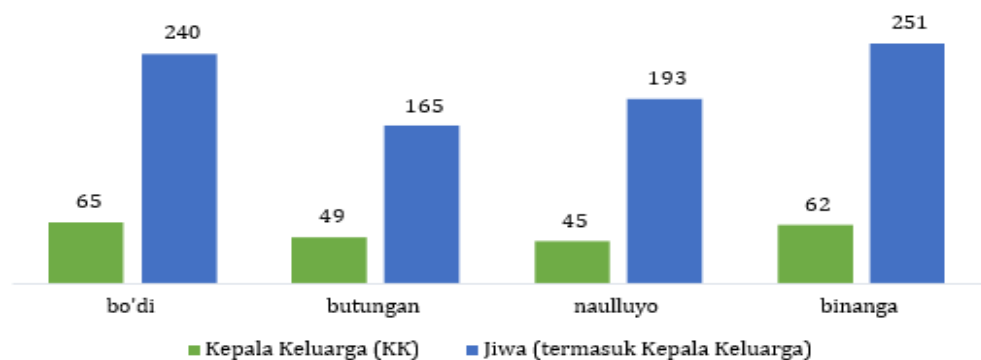
⁷¹ Qalbul Salim, "Mengenal 5 Tradisi Unik Suku Mandar Sulawesi Barat" dikutip dari <https://mtsn1polman.sch.id/mengenal-5-tradisi-unik-suku-mandar-di-sulawesi-barat/> diakses pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 jam 03.02 WITA

⁷² Ibid.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Politik

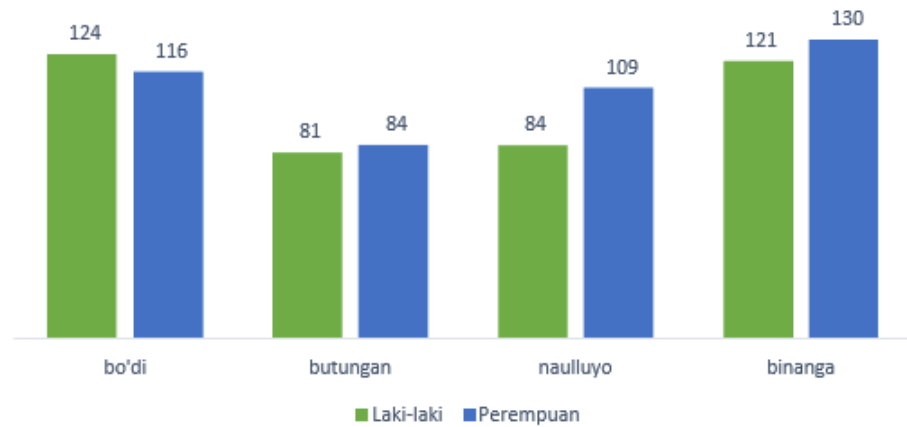
a. Jumlah Penduduk

Hasil pendataan menunjukkan terdapat 221 kepala keluarga yang terdiri dari 849 jiwa tersebar dalam empat dusun di Desa Binanga. Berdasarkan jenis kelamin, Desa Binanga didominasi oleh jenis kelamin Perempuan sebanyak 375 jiwa (59,71%) dan laki laki sebanyak 253 jiwa (40,29%). Berdasarkan rentang usianya, penduduk yang berada pada rentang usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 575 jiwa. Sedangkan penduduk yang berada pada rentang usia non produktif (0-14 tahun dan ≥ 65 tahun) sebanyak 271 jiwa. Berikut rincian data demografi penduduk Desa Binanga⁷³:



Gambar 1.1 Jumlah kepala keluarga dan penduduk di setiap dusun

⁷³ Ibid, 93



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Binanga

b. Mata Pencarian

Hasil pendataan menunjukkan bahwa 624 jiwa penduduk Desa Binanga belum/tidak bekerja. Kategori belum/tidak bekerja pada pendataan ini adalah jumlah agregat dari penduduk yang berstatus “ibu rumah tangga”, “pelajar/mahasiswa”, dan “pensiunan dan lansia”⁷⁴.

⁷⁴ Ibid, 60.

Tabel 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Bo'di	Butungan	Naulluyo	Binanga	Total
Belum/Tidak Bekerja	171	121	143	189	624
Asisten Rumah Tangga	4	0	0	3	7
Buruh Pabrik	1	1	0	2	4
Bidan	2	0	0	0	2
Dokter	0	0	0	1	1
Guru/Pendidik	4	4	2	10	20
Pekerja Serabutan	4	11	3	1	19
Montir	0	3	0	0	3
Nelayan/Petambak	4	1	2	9	16
Petani/Peternak	26	3	36	31	96
Pedagang	8	2	2	0	12
Pengemudi	4	0	0	0	4
Pekerja/Karyawan Swasta	8	4	3	1	16
Pegawai Lembaga Negara	3	12	1	2	18
Pemadam Kebakaran	0	0	1	1	2
Polisi	0	1	0	1	2
Security	0	1	0	0	1
Pengrajin	1	0	0	0	1

Sumber Data Desa Presisi Monografi Desa Binanga :2022

c. Agama

Penduduk Desa Binanga 100% memeluk Agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran dalam melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam berkembang dengan baik, dan saling menghargai antar sesama. Tokoh agama di Desa Binanga juga senantiasa memberikan penyuluhan agama serta dakwah. Tokoh agama yang menginjak umur 50 Tahun keatas juga masih senantiasa berkontribusi untuk menyalurkan ilmu ilmu agama kepada Masyarakat⁷⁵.

⁷⁵ Wawancara Dengan Bangsuhari Di Majene Tanggal 25 Januari 2024 Jam 19.17 WITA

B. Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi

Adat Mellatigi dalam Pernikahan suku Mandar

1. Pengertian Antropologi Hukum Islam

Islam sebagai agama dan sistem kehidupan tidak pernah menutup mata terhadap budaya yang berkembang. Hal ini dikarenakan, berdasarkan sejarah perkembangan Islam di Jazirah Arab, semua dasar-dasar Islam, termasuk akidah, nilai-nilai, aturan, dan masalah hukum, hanya dapat dipahami dalam bahasa Arab, bahasa penduduk setempat. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, aturan Tuhan, menumbuhkan pemikiran Islam, yang berasal dari sistem berpikir manusia⁷⁶.

Pernyataan ini dapat dilihat dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan bagi umat Islam yang ingin melakukan proses penetapan sebuah hukum yang dikenal dengan syarat ijtihad, Adapun diantaranya⁷⁷:

- a. Mengetahui ayat-ayat hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk bahasa atau syara'.
- b. Mengetahui hadits hukum baik dalam bahasa maupun syara'.
- c. Mengetahui ilmu nasikh-mansukh Al-Qur'an dan Sunnah.
- d. Mengetahui masalah ijma dan cara menetapkan.
- e. Mengetahui metode qiyas dan syarat-syaratnya.

⁷⁶ Dkk .Dr. Arisman, M.Sy., *Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam*, ed. M. Wafi (Depok, Sleman, Yogyakarta: Kalimedia, 2022) hlm 42.

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 1044-1051

- f. Mengetahui bahasa arab (Nahwu, Sharaf, Ma'ani, Bayan, Uslub).
- g. Mengetahui Ilmu Ushul Fiqh
- h. Mengetahui maqashid syariah (Tujuan-tujuan hukum Islam).

Oleh karena itu, persyaratan ijtihad di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah dan Rasul sebagai Syâri' tidak melarang akal dan kebudayaan manusia untuk membuat hukum bagi diri mereka sendiri. Pernyataan ini dikuatkan oleh banyak penelitian yang berkaitan dengan keputusan hukum yang dibuat oleh para ulama, kelompok ulama, atau qadhi atau hakim.

Atho Mudzhar melakukan penelitian tentang Fatwa MUI dari tahun 1975 hingga 1989, mempelajari perumusan metodologi, serta konteks sosio-politik dan kebudayaan yang mendorongnya. Menurut penelitian ini, fatwa-fatwa memiliki sifat yang berbeda satu sama lain pada kedua tingkat analisis tersebut; bahkan fatwa-fatwa yang termasuk dalam kategori tertentu mungkin memiliki sifat yang berbeda⁷⁸

Dalam penelitian tersebut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa secara teoritis, MUI mempelajari empat sumber hukum Islam: Al-Qur'an, hadits, ijma, dan qiyas. Namun, secara metodologis, MUI menggunakan tiga model:

⁷⁸ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hlm 247

- a. Beberapa fatwa dimulai dengan dalil-dalil menurut Al-Qur'an sebelum melacak hadits yang relevan atau menunjuk pada naskah fikih.
- b. Fatwa lain mengenai masalah yang dibahas tanpa mempelajari hukum Islam secara menyeluruh.
- c. Ada beberapa fatwa yang hanya menyatakan isi saja, tanpa mengemukakan alasan apa pun, baik yang berdasarkan naskah maupun yang menurut akal pikiran.

Selain itu, Satria Effendi menyelidiki keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik Akad Nikah melalui Telepon⁷⁹. Keputusan ini dianggap tidak sah jika dilihat dari sudut pandang mazhab syafii, yang mengatakan bahwa pihak harus berhadapan secara fisik. Namun, dia mengakui bahwa pendapat ini sangat ketat, sehingga tidak akan ada masalah yang penting untuk diperdebatkan tentang keharusan hadir di satu majlis saat ijab kabul. Apakah masing-masing pihak harus dapat mendengar, melihat, dan berhadapan secara fisik satu sama lain⁸⁰.

Berdasarkan penelitian dan temuan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa antropologi hukum Islam adalah bidang yang mempelajari tentang manusia dan hubungannya dengan hukum. Dalam perspektif ini, diyakini bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan

⁷⁹ Satria Effendu M. Zein, "Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah," *Jakarta: Kencana* (2004): 2.

⁸⁰ Atho Mudzhar, *Peranan Analisis Yurisprudensi Dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Dalam Satria Effendi M. Zein, Ibid..* hlm xxviii

Tuhan, diberi kemampuan untuk berpikir dan memikirkan batas-batas hukum Tuhan, yang berkontribusi pada pembentukan budaya dan hukum dengan nilai-nilai (Rabbani)⁸¹.

2. Implementasi dan Cara Kerja Antropologi Hukum Islam dalam Tradisi Adat Mellattigi

a. Deskripsi Teoritis

- 1) Metode Historis : Informasi mengenai masa lampau (sejarah mellattigi)
- 2) Normatif (aturan yang telah ditetapkan dari para leluhur ke anak cucunya).
- 3) Eksploratif (meneliti hal hal menarik dan belum diketahui dari Mellattigi, khususnya pada keyakinannya.
- 4) Deskriptive perilaku (observasi dan penemuan data data tentang mellattigi, mulai dari pelaksanaan hingga aturannya).
- 5) Studi kasus (menyelidiki perihal mellattigi ini bertentangan dengan syariat islam atau tidak).

b. Konstruksi Metodologis

Dalam pendekatan ini, tradisi adat mellattigi dilakukan karena adanya suatu praktek dalam kehidupan masyarakat yang menghasilkan hubungan timbal balik antara norma hukum Islam dengan realitas empiris dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan

⁸¹ Yusuf Al Qardhawi, , *Menuju Pemahaman Islam Yang Kaffah Analisis Komprehensif Tentang Pilar, Karakteristik, Tujuan Dan Sumber-Sumber Acuan Islam* (Jakarta: Insan Cemerlang, 1996). Hlm 194

riset dan observasi yang telah penulis dilakukan, tradisi adat *mellattigi* ini dapat dikatakan memenuhi norma hukum islam, serta seluruh ketentuan syariat islam, dalam tradisi ini, kekeluargaan sangatlah berpengaruh besar pada adat tersebut untuk memberikan pengaruh besar dari sisi kebaikan yang ada dalam keluarga tersebut, mulai dari keberhasilan, kesuksesan, keturunan terkhususnya lagi bagi orang-orang yang berpegang teguh pada agama Islam.

c. Restoratif

Pendekatan restoratif dalam antropologi Islam terkait pernikahan adat menggabungkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan praktik-praktik adat untuk mencapai penyelesaian yang adil, damai, dan harmonis. Ini melibatkan mediasi oleh tokoh agama dan tokoh adat, penggunaan ritual adat untuk pemulihan sosial, dan prinsip keadilan serta pengampunan dalam Islam. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara efektif tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam komunitas. Adat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat digunakan untuk memperkuat pendekatan restoratif. Dalam penggunaan adat *Mellattigi* dalam Suku Mandar ini yang merupakan ritual pembersihan dan pemurnian sebelum pernikahan, bisa digunakan juga sebagai momen refleksi dan rekonsiliasi jika ada konflik pra-pernikahan.

d. Adaptif

Pendekatan adaptif dalam antropologi Hukum Islam terkait pernikahan adat menekankan fleksibilitas dan penyesuaian terhadap perubahan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti Islam dan tradisi budaya. Melalui penyesuaian praktik adat dengan nilai-nilai Islam, respon terhadap perubahan sosial, integrasi teknologi, serta kompromi dan negosiasi budaya, komunitas Muslim dapat menjaga kelangsungan adat pernikahan mereka dalam konteks yang relevan dan bermakna. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana tradisi dapat berkembang dan beradaptasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai fundamentalnya. Tradisi adat *Mellattigi* dalam pernikahan adat suku Mandar di Sulawesi Barat memiliki makna yang mendalam dan kaya, mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual yang dipegang oleh komunitas Mandar, seperti makna spritual, makna sosial, makna budaya, makna simbolis, makna sejarah, makna sejarah, dan makna edukasi.

Tradisi Adat *Mellattigi* tidak pernah melenceng dari ketetapan Al-Quran. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap tindakan yang mereka lakukan, selalu diiringi dengan keyakinan bahwa mereka adalah hamba Allah yang taat, serta pewaris tradisi yang patuh dan hormat pada warisan nenek moyang mereka tanpa menjadikan mereka sebagai acuan dalam beribadah. Maka tradisi ini

dapat dikatakan sudah memenuhi ketentuan hukum yang di gambarkan dalam Al-Qur'an.

Telah dijelaskan pada Q.S An-Nisaa' ayat 36 :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: *"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri".*

3. Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah

Kata kaidah mengacu pada suatu aturan umum atau universal yang berlaku untuk setiap komponennya, dan aturan dari setiap komponen yang dapat diketahui dengan memahami aturan umum itu.

Dalam kaidah Fiqhiyah yang pokok disebutkan :

العادة محكمة

Artinya : *"Kearifan lokal atau dapat menjadi patokan atau acuan hukum".*

Kaidah Al-'adatu Muhakkamah adalah salah satu kaidah fiqih atau yang sering di sebut (adat adalah hukum). Secara bahasa, Al-'Adah diambil dari kata Al-'aud (العود) atau Al-Mu'awadah (المعاودة) yang

artinya berulang (التكرار). Yang dapat diartikan secara bahasa ialah perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi mudah karena sudah menjadi kebiasaan⁸². Secara terminologi, *'Adah* adalah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu hal tertentu dan pengulangan akumulatif dari hal itu, baik dilakukan oleh individu atau kelompok. Pengulangan ini membuatnya dianggap normal dan mudah dilakukan. Aktivitas itu telah menjadi darah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Ringkasnya Kata *al-'adah* itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat⁸³.

Ibnu Nuzaim memberikan definisi *'Adah* sebagai⁸⁴ :

عبارة عما يستقر في النفوس من العصور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة

“Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat”.

Dan Adapun *Muhakkamatun* secara bahasa ialah isim *maf'ul* dari “*takhkiimun*” yang berarti “menghukumi dan memutuskan perkara manusia”.

⁸² Susi Susanti, *Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat* (Riau: UIN Suska Riau, 2020) 36

⁸³ M. Zein Satria Efendi, “Ushul Fiqh,” *Jakarta: Kencana*, no. Cet ke-3 (2005): 153.

⁸⁴ Susanti, *Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*. 37

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'Al-'Adah Muhakkamah* memiliki arti sesuatu adat yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan atau penerapan ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan aturan hukum khusus atau umum⁸⁵. Kata *'Adah* memiliki sinonim dengan *'Urf*. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab dan sering dibahas dalam literatur fiqh. *'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف , يعرف) yang yang dapat diartikan "*Al-Ma'ruf*" (المعر و ف) yang artinya "sesuatu yang dikenal baik"⁸⁶. Sedangkan secara terminologi, menurut Abdul-Karim Zaidan, "*Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan"⁸⁷.

Karena itu, beberapa *fuqaha* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan istilah *'urf* dan istilah *adah* secara terminologis; dengan kata lain, penggunaan istilah *'urf* tidak membawa konsekuensi hukum yang berbeda, seperti yang disebutkan dalam kitab fiqh : *hadza tsabit bi al-'urfi wa al-Adah* (ketentuan ini berlandaskan adat dan *'urf*) maka yang dimaksud dari makna yang dimaksud adalah sama. Penyebutan "*al-Adah*" setelah kata *al-'urf* berfungsi sebagai penguat (*taukid*) saja. Bukan kalimat terpisah

⁸⁵ Saiful Jazil, "*Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah Dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*," Surabaya: UIN Sunan Ampel : 322.

⁸⁶ Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, Cet ke-2. (Jakarta: Amzah, 2009). 333

⁸⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005) 104.

yang memiliki beberapa arti. Akan tetapi istilah "tradisi" dan *'urf* kadang-kadang berbeda ketika digunakan dalam literatur gramatikal, tata bahasa, kesastraan, filsafat, dan bidang lain⁸⁸.

Dalam kenyataannya, banyak ulama fiqh mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang atau kelompok, yang berasal dari kreativitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Selain itu, jika kebiasaan dilakukan secara kolektif, pertanyaan tentang apakah kebiasaan itu baik atau buruk tidak begitu penting; kebiasaan seperti ini dianggap sebagai *'urf*. Tidak seperti adat, yang menurut fuqohah dianggap sebagai tradisi secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan apakah dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu⁸⁹.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Syaikh Abdul Wahab Khallaf tentang definisi *'urf*, yang berarti apa yang orang ketahui dan lakukan satu sama lain dalam bentuk kata-kata, tindakan, atau peninggalan. Ini juga disebut sebagai adat. Ketika dia berbicara tentang masalah persamaan atau perbedaan antara *'urf* dan *adah*, dia merujuk pada pendapat ahli syar'i bahwa tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat yang berbeda hanyalah lafadz, dan mereka secara substansial sama⁹⁰.

⁸⁸ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)* (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007). 6

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Dr. Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Beirut: Darul Fikr. Juz II. 89

Selain itu, titik perbedaan dan persamaan yang disebutkan di atas sebenarnya muncul karena banyaknya definisi yang diberikan oleh setiap ulama. *Fuqhoha'*, di sisi lain, hampir tidak membedakan kedua istilah tersebut dalam konteks praktis. Termasuk dalam mengkaji kaidah *al-Adat Muhakkamah*⁹¹.

Wawancara Pertama penulis lakukan dengan seorang tokoh agama, beliau banyak mempelajari dan mengetahui kaidah kaidah *fiqihyyah*. Adapun pendapat beliau tentang Tradisi *Mellttigi* adalah sebagai berikut⁹² : “*Dari seluruh rangkaian pelaksanaan adat ini, Tradisi Mellattigi ini masih dalam konteks islam, karena adanya tradisi ini semata mata yang di harapkan ialah keberkahan dari Allah SWT dan diyakini adanya manfaat baik dalam kesehatan, kerukunan, maupun kesejahteraan dalam berumah tangga serta masih melibatkan orang orang Sholeh di dalamnya. Adapun ‘Urf sendiri berlandaskan pada Hadits Nabi yang berbunyi “Maa Roahul Muuslimuuna Hasanan fahuwa indallahi hasan” Maka hal tersebut diperbolehkan dalam agama sepanjang hal tersebut harapannya bergantung pada Allah SWT. dan tidak bertentangan dalam syariat Islam.*

Mencari keberkahan orang orang Sholeh itu banyak Riwayat yang membenarkan, diantaranya banyak sahabat yang mengambil berkah dari Nabi, baik itu dari keringat, bekas baju, sentuhan Nabi,

⁹¹ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat (Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam),” *JURNAL LISAN AL-HAL* 9, No.2 : 394.

⁹² Wawancara Dengan Uztad Salam Rahim, LC (Secara Online) Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Pada Tanggal 28 Januari 2024 Jam 20.18 WITA.

dan masih banyak keberkaha lainnya yang dimiliki oleh Rasulullah. Dan itu juga ada di kalangan sahabat, tabi'in, serta ulama ulama itu merupakan sesuatu yang dibenarkan, namun perlu di garis bawahi, bahwa tetap harapannya bergantung pada Allah SWT. dengan mengambil sarana dari orang orang yang dicintai Allah SWT. Dengan dihadapkannya orang orang Sholeh tersebut dapat di simpulkan bahwa Tradisi ini menandakan bahwa apa yang dilakukan ialah husnudzon kepada Allah dan optimisme pandangan kedepan agar keluarga tersebut dapat menjadi keluarga yang Sholeh Sholehah.

Jika sesuatu yang bertentangan dengan pokok syariat islam, maka itu tidak lagi hasan bagi pandangan orang orang mukmin yang benar. Dari tradisi ini juga tidak terdapat hal hal yang bertentangan dengan syariat syariat islam, tidak ada harapan kepada selain Allah tidak ada hal hal yang sifatnya ghoib, maka dari segi objeknya Tradisi adat Mellattigi tergolong ke dalam kategori 'al-'Urf al-shahih''

Wawancara kedua penulis lakukan dengan seorang Kepala KUA Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, beliau menjelaskan bagaimana Hukum Perkawinan Adat dalam perspektif beliau sebagai Kepala KUA⁹³:

"Hukum Islam pada dasarnya mengakui keberagaman budaya termasuk pernikahan adat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip

⁹³ "Wawancara Dengan Bapak Yusbar S.Ag, MA, Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Pada Tanggal 15 Februari 2024 Jam 13.16 WITA.

syariah. Namun, tidak ada undang-undang Islam yang secara spesifik mengatur pernikahan adat di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia umumnya diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pernikahan adat dapat diakui, prinsip-prinsip dasar dalam Islam harus tetap dihormati. Hal ini mencakup persetujuan dari kedua belah pihak, pembayaran mahar, dan pemenuhan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam pernikahan.

Selain undang-undang perkawinan, prinsip-prinsip syariah lebih lanjut diatur oleh berbagai fatwa dan pendapat ulama. Oleh karena itu, pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan adat dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan konteks hukum Islam yang berlaku di suatu tempat”.

4. ‘Urf yang Baik (‘al-‘Urf al-shahih)

‘Urf shahih (baik) yaitu ‘urf yang tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, karena telah dibiasakan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syar’i. Hukumnya ‘urf shahih harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya⁹⁴. Mujtahid harus memelihara didalam tasysri`-nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang diketahui orang satu sama lain dan apa yang mereka lakukan dapat digunakan

⁹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010). 89

sebagai hujjah, kesepakatan, dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar`i memelihara kesahihan 'urf Arab dalam *tasyri`a*⁹⁵.

Prof. Muhammad Abu Zahra berpendapat kalau 'urf *shahih* terbagi menjadi dua. *Pertama*, 'urf `aam. Menurut ulama *madzhab* Hanafi, 'urf *aam* memiliki kemampuan untuk mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dikenal sebagai istihsan 'urf. 'Urf ini bisa *mentahsis* nash yang `aam yang bersifat *zhanni* bukan yang *qhot`i*. Salah satu contohnya ialah meninggalkan keumuman dari *nas zhanni* karena adanya 'urf ialah larangan Nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan syarat. Sebagian besar ulama *madzhab Hanafi* dan *Maliki* berpendapat bahwa semua syarat boleh digunakan jika berlakunya dianggap sebagai 'urf (kebiasaan)⁹⁶. *Kedua*, 'urf Khusus, 'urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Ini hanya dapat bertentangan dengan *qiyas* karena *illatnya* tidak ditemukan melalui jalan *qhat'i*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai nash secara terang dan terang.

Adat adalah tradisi yang hidup di Masyarakat, maka dari gabungan Kaidah Al-*'Adah Muhakkamah* dan 'Urf ini dapat kita lihat bahwa Tradisi Adat Mellattigi ini tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Seluruh rangkaian pelaksanaan Tradisi ini juga tidak ada unsur

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Beirut, Lebanon: Darul Fikr al-Araby, 2003). 274

yang bertentangan dari ajaran agama, khususnya juga tidak terlepas dari syarat Pernikahan dalam Islam, disitulah terdapat nuansa Antropologi Hukum Islamnya. Dan adat ini justru memberikan dampak positif setelah Islam masuk. Islam memberi pemahaman bagaimana seharusnya memperlai wanita dan pria tidak bertemu dan bersentuhan sebelum akad nikah berlangsung, dan masih banyak dampak positif serta manfaat yang dapat diterima. Nuansa etnografi antropologi dalam tradisi adat *Mellattigi* mencakup pendekatan yang holistik dan mendalam untuk memahami praktik-praktik budaya, nilai-nilai, dan dinamika sosial yang terkait dengan upacara pernikahan dalam pada Suku Mandar. Melalui pengamatan partisipan, wawancara mendalam, dan analisis artefak budaya, peneliti dapat memperoleh wawasan yang kaya dan komprehensif tentang makna dan pentingnya tradisi pernikahan adat.

C. Proses Pelaksanaan Adat Mellattigi dalam Pernikahan Suku Mandar Di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

Dari hasil penelitian penulis, Tradisi Adat *Mellattigi* ini berasal dari kata "*Lattigi*" yang merupakan Bahasa Mandar yang artinya "*Daun Pacar*". Dan untuk kata "*Me*" dalam kata *Mellattigi* sendiri itu merupakan "*Pelaku*". Jadi dapat di simpulkan bahwa *Mellattigi* adalah "*Pelaku yang memberikan daun pacar*". Tradisi Adat *Mellattigi* ini tidak hanya dilakukan di Suku Mandar saja, namun juga Suku Bugis melakukan adat yang serupa. Adapun perbedaan dari keduanya hanya dari namanya saja, Suku Bugis

kerap menyebut *Mellatigi* sebagai *Mappacci*. Dan proses pelaksanaan keduanya tetap sama⁹⁷.

1. Sejarah Tradisi Adat *Mellattigi*

Wawancara ketiga penulis dilakukan dengan seorang Budayawan Mandar, beliau banyak memahami dan memperhatikan bagaimana adat adat Mandar berjalan. Berikut pendapat beliau menjelaskan tentang Tradisi Adat *Mellattigi* pada Pernikahan Suku Mandar⁹⁸:

“Tradisi Mellattigi ini merupakan Tradisi Pra Islam. Namun tidak diketahui siapa yang memulai, siapa yang mempengaruhi, dan siapa yang dipengaruhi. Adat tersebut berjalan begitu saja di beberapa Kerajaan terdahulu hingga di masa sekarang, tentu terdapat beberapa perubahan signifikan pada setiap zaman. Namun asal usulnya terlupakan dalam alur waktu. Tradisi Mellattigi ini tersebar luas, hampir di seluruh Suku di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan melaksanakan adat tersebut. Baik dari Kerajaan di pesisir. Namun bedanya untuk Suku Bugis sendiri menyebutnya Mappacci, dan untuk Suku Mandar menyebutnya Mellattigi. Dan untuk prosesnya masih tetap sama.

Mellattigi sekarang dan Mellattigi terdahulu berbeda, terdapat perubahan pada keduanya. Ada beberapa Pellattigiang, ada yang Mellattigi adat, yang dihadirkan adalah unsur unsur adat (pejabat

⁹⁷ “Wawancara Dengan Bangsuhari Di Majene Tanggal 2 Januari 2024 Jam 19.17 WITA.”

⁹⁸ Wawancara Dengan Budayawan Muhammad Ridwan Alimuddin Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Pada Tanggal 21 Januari 2024 Jam 14.23 WITA

pejabat di Kerajaan). Tetapi karena sekarang Kerajaan sudah tidak ada, maka dari itu di beberapa kegiatan, jika ada yang ingin melaksanakan Mellattigi adat, yang berhak di utus untuk memberikan Lattigi itu orang orang yang memiliki keturunan kerajaan ataupun bangsawan. Karena syarat Mellatigi itu ialah harus orang yang di pandang terhormat atau seseorang yang memiliki keturunan kerajaan ataupun bangsawan”.

Setelah Islam masuk, Tradisi ini di Islamisasikan, sehingga terdapat beberapa perubahan. Dimulai dari waktu pelaksanaannya yang awalnya dilakukan kapan saja, dan diganti dengan dilakukan setelah Isya, yang dulunya kedua mempelai duduk berdampingan, dan sekarang kedua mempelai harus di pisahkan (di rumah masing masing)”.

Untuk adat istiadat yang dikhususkan dalam pernikahan adat di Desa Binanga juga masih mencakup beberapa adat yang dilakukan di Kabupaten Majene secara berurut, antara lain sebagai berikut⁹⁹ :

- a) *Massulajing* (Mencalonkan dan mencocokkan antara dua orang yang dipersunting)
- b) *Messisi’ atau Mammanu’ manu’* (pembuka jalan dalam rangka pendekatan pihak pria kepada pihak wanita)
- c) *Mettumae atau Ma’duta* (Mengirim utusan untuk melamar)

⁹⁹ Andi Syaiful Sinrang, *Mengenal Mandar Sekilas Lintas (III) Tentang Beberapa Upacara Adat Suku Mandar Di Sulawesi Selatan* (Majene, Sulawesi Barat: Yayasan Kebudayaan Mandar) 47-62.

- d) *Mambottui Sorong* (Mas Kawin)
 - e) *Membawa Paccanring* (Pernyataan rasa gembira oleh pihak laki laki atas tercapainya kesepakatan atau sorong dan besarnya belanja. Yang dibawa dominan buah buahan segala macam dan sebanyak mungkin. Menurut kebiasaan, *paccanring* ini dibagi bagikan kepada segenap keluarga dan tetangga, dan pengantarannya harus arak arakan)
 - f) *Ma'lolang* (Perkunjungan laki laki Bersama sahabat sahabatnya ke rumah wanita)
 - g) *Mappadai Balaja* (Pihak laki laki mengantar uang belanja yang telah disepakati ke rumah pihak wanita dengan arak Arakan yang lebih ramai lagi)
 - h) *Mappasau* (Mandi Uap, yang di maksudkan disini agar semua bau busuk yang mungkin ada pada calon mempelai wanita menjadi hilang. Bahannya terbuat ari tumbuh tumbuhan yang disebut “daun bunga” sejenis daun pandan dan beberapa campuran rempah rempah lainnya)
 - i) *Palattigiang* atau *Mellattigi* (Mengoleskan “Daun Pacar” pada telapak tangan mempelai sebagai simbol obat)
- Pada Skripsi ini, penulis akan lebih membahas lebih dalam terkait salah satu adat Pernikahan Suku Mandar yaitu “*Mellatigi*”

2. Aturan Pelaksanaan *Pellattigiang*

Sampai saat ini *Pellattigiang* dalam Masyarakat Suku Mandar sudah ada tiga macam, yaitu *pellattigiang* secara adat, *pellattigiang* oleh Raja Raja di *Pitu Ba'ba* Binanga dan *Pellattigiang* secara *pauli* atau obat. *Pellattigiang* secara adat seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang orang yang ada keturunan bangsawannya. Kemudian untuk *Pellattigiang* secara adat dan *pellattigiang* oleh Raja Raja di *Pitu Ba'ba* Binanga tidak semua orang pantas melakukannya¹⁰⁰. Khusus untuk *Pellattigiang Pauli* atau obat, boleh dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Adapun urutannya sebagai berikut¹⁰¹:

- a. Kadhi atau Imam (boleh secara Dinas atau Pribadi)
- b. Pejabat (boleh secara Dinas atau Pribadi)
- c. Orang yang banyak anak dan berhasil mendidik anaknya
- d. Orang berilmu pengetahuan
- e. Orang kaya
- f. *Tomato'dor bulu matanna* artinya orang yang disegani karena keberaniannya

Pelaksanaan *Pellattigiang* waktunya ada dua macam¹⁰²:

- a. Bersamaan dengan hari akad nikah
- b. Sehari sebelum akad nikah (malam hari)

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid, 65.

¹⁰² Ibid.

Pelaksanaan *Pellattigiang (To-Mellattigi)* secara adat harus berbusana lengkap dengan keris di pinggang kecuali Kadhi. Khusus *Pellattigiang pauli* (obat), busana dan kelengkapan lainnya bebas.

Jika diadakan sehari sebelum akad nikah biasanya dilakukan bersamaan dengan pembacaan *berzanji*, dan jika diadakan bersamaan dengan akad nikah, bagi bangsawan tinggi dilakukan bersamaan dengan *pattudu* (menyertakan kuda terlatih yang dapat menari dengan gerakan tertentu yang dituntun oleh pawangnya dan disertai bunyi alat musik rebana, semakin besar bunyi rebana, maka kuda tersebut juga akan terpancing untuk menari lebih agresif).

3. Bahan bahan yang perlu disiapkan¹⁰³:

- a. *Lattigi* (Daun Pacar)
- b. Anak pohon pisang muda
- c. Kelapa
- d. Kemiri yang dihaluskan
- e. Buluh yang dibelah belah ujungnya
- f. Daun pisang muda
- g. Bangottuo
- h. Piring tua
- i. Bantal

¹⁰³ Observasi Pelaksanaan Mellattigi (Pada Mempelai Wanita) Di Desa Binanga, 31 Januari 2024

- j. Cuci tangan serta lap tangannya
- k. Beras
- l. Telur

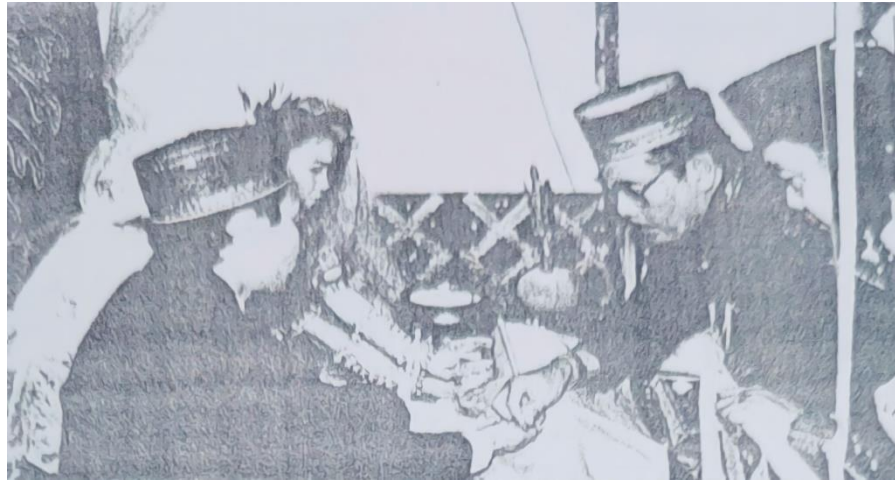


Gambar 2.1 Alat dan Bahan yang digunakan dalam Mellattigi

4. Tata Cara Pelaksanaan

- a. Jika *Pellattigiang* dilaksanakan bersamaan hari akad nikah harus memakai *Bangottuo* sebagai alat pengoles agar wudhu calon mempelai wanita tidak batal. Jika tidak, boleh langsung dengan tangan.
- b. Posisi antara yang diolesi dan pengoles pacar, (lihat pada contoh gambar)
- c. Sebaiknya olesan itu bermakna dan tidak bertentangan dengan nilai nilai agama (Islam). Tentang hal ini para pengoles yang

biasa melakukan, tentu punya niat, cara dan rahasia rahasia sendiri sendiri.



Gambar 2.2 Proses Mellattigi pada zaman Kerajaan Suku Mandar



Gambar 2.3 Proses Pelaksanaan Mellattigi setelah Islam Masuk

Untuk pelaksanaan dari zaman dahulu sampai sekarang tidak terdapat perubahan dari segi prosesi pelaksanaan, namun hanya berubah dari segi orang yang bertugas mengoleskan daun

pacar ke tangan terhadap calon mempelai (*to mellattigi*). Seperti yang sudah dijelaskan pada Sejarah Adat Tradisi ini, untuk pada zaman Kerajaan (sebelum Islam masuk), maka yang berhak mengoleskan daun pacar ke tangan mempelai ialah, kadhi (imam), raja raja, serta orang orang yang di anggap terhormat lainnya. Setelah Islam masuk dan seiring jalannya perkembangan zaman, orang orang yang awalnya raja, kemudian di ganti dengan imam (orang pertama yang turun tangan mengoleskan), lalu dilanjutkan dengan orang orang yang di anggap terhormat lainnya¹⁰⁴.

Wawancara keempat penulis merujuk kepada apa dampak yang dirasakan oleh seseorang yang telah melaksanakan *mellattigi*, untuk orang pertama, penulis melakukan wawancara dengan seorang mempelai wanita yang baru baru saja melaksanakan adat *mellattigi*, Adapun penjelasan beliau tentang dampak apa yang di rasakan setelah melaksanakan adat tersebut ialah¹⁰⁵ :

“Untuk adat mellattigi ini sendiri mungkin saya tidak bisa langsung merasakan apa dampak yang saya dapat setelah melakukan adat tersebut, namun saya hanya mengikuti bagaimana tradisi ini berjalan dengan semestinya, tetapi saya berkeyakinan bahwa dengan dilaksanakannya tradisi ini pada malam sebelum akad dan baik pada saat hari akad dapat memberikan hal hal positif untuk Rumah Tangga saya kedepannya dan selamanya, karena setiap perbuatan pasti selalu ada

¹⁰⁴ Wawancara Dengan Budayawan Muhammad Ridwan Alimuddin Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Pada Tanggal 21 Januari 2024 Jam 14.23 WITA.

¹⁰⁵ Wawancara Dengan Mempelai Wanita (Nur Rahmah) Di Desa Binanga Kecamatan Sendana Pada Tanggal 31 Januari 2024 Jam 20.33 WITA.

tujuannya, dan semua sesuai dengan syariat Islam. Mellattigi sendiri tujuan nya adalah doa bagi calon mempelai agar hidup rumah tangganya Sakinah, Mawaddah, Warahmah serta berkelimpahan berkah dan bahagia”

Wawancara kelima penulis, masih sama seperti topik informan kedua, penulis mewawancarai salah satu Kepala Keluarga di Desa Binanga, dimana orang tersebut telah pernah melaksanakan tradisi *Mellattigi* pada Tahun 2001, dan telah menempuh pernikahan selama 23 tahun. Berikut pandangan beliau tentang tradisi *Mellattigi*¹⁰⁶ :

“Secara spontan memang tidak langsung saya rasakan. Tapi saya berkeyakinan dengan doa yang tulus yang diberikan keluarga terdekat saya, akan memberikan sugesti tersendiri bagi saya, apa lagi yang memberikan doa melalui mellattigi tersebut orang yang saya hormati dan anak-anak keturunannya baik-baik, yang saya kenal selama ini, maka saya seakan-akan bermimpi memiliki keluarga seperti mereka, dan menjadikannya contoh keluarga Bahagia, yang shaleh-shalehah. Apa lagi Keluarga saya sudah menceritakan sebelumnya ke saya, bahwa fungsi mellattigi itu, sebagai simbol do’a yang di harapkan bermanfaat sebagaimana media-media itu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya Gula yang bermakna Manis yang di harapkan agar perilaku keluarga saya setelah pernikahan nantinya selalu menghasilkan yang manis dan di sukai banyak orang, kemudian ada Kelapa yang menyertai Gula tersebut, dimana

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Salah Satu Warga Yang Telah Melaksanakan Mellattigi Bapak Lahamuddin SE, Di Desa Binanga Kecamatan Sendana Pada Tanggal 10 Februari 2024 Jam 12.17 WITA.

*keluarga saya bercerita bahwa, dengan adanya Kelapa sebagai media mellattigi itu, juga sebagai simbol do'a bahwa berlakulah seperti kelapa yang di butuhkan semua orang yang dimana semua komponen kelapa itu memeiliki manfaat semuanya. Semoga keluarga saya nantinya juga bisa menajadi penyebar manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami nantinya. Karena kami yakin bahwa Nabi Muhammad telah bersabda dalam Haditsnya ; **“Khairunnas Anfauhum linnas”** Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi informasi awal dari keluarga terdekat saya sebelum mellatigi, membuat semangat dan keyakinan saya untuk menyambut acara mellatuigi itu semakin kuat. ”*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada seluruh penelitian skripsi ini, penulis pada akhirnya akan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan Tradisi Adat *Mellattigi* merupakan simbol doa bagi para mempelai pengantin, seluruh proses rangkaian acara nya memiliki arti yang terselubung di dalamnya, waktu pelaksanaan *pellattigiang* di bagi menjadi dua, yaitu bersamaan dengan hari akad dan sehari sebelum akad. Dalam proses pelaksanaan secara adat, orang yang memberikan daun pacar kepada pihak mempelai (*To Mellattigi*) harus berbusana lengkap, dan khusus untuk *pellattigiang* obat boleh memakai pakaian yang bebas, dengan syarat harus sopan dan rapi. Adapun bahan yang perlu di siapkan ialah: *Lattigi* (daun pacar); Anak pohon pisang muda; Kelapa; Kemiri yang dihaluskan; Buluh yang di belah belah ujungnya; Daun Pisang muda; *Bangottuo*; Piring Tua; Bantal; Cuci tangan serta lap tangannya; Beras; dan Telur. Adapun untuk tata cara pelaksanaanya ialah sebagai berikut: Jika *Pellattigiang* dilaksanakan bersamaan hari akad nikah harus memakai *Bangottuo* sebagai alat pengoles agar wudhu calon mempelai wanita tidak batal. Jika tidak, boleh langsung dengan tangan; Posisi antara yang diolesi dan pengoles pacar, saling berhadapan; Sebaiknya olesan itu bermakna dan tidak bertentangan dengan nilai nilai agama (Islam) Tentang hal ini para pengoles yang

biasa melakukan, tentu punya niat, cara dan rahasia rahasia sendiri sendiri.

2. Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat *Mellattigi* di pandang sebagai bagian integral dari sistem hukum yang di dalamnya melibatkan manusia dalam konteks budaya dan sosial serta agama, dalam tradisi ini berlandaskan ketentuan , kaidah al adah muhakmmah atau '*urf*. Tradisi Adat *Mellattigi* termasuk golongan '*urf shahih* yang dimana tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, karena telah dibiasakan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Adat adalah tradisi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dari gabungan Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* dan '*Urf* ini, dapat dilihat bahwa tradisi *Mellattigi* tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Dalam seluruh rangkaian pelaksanaannya, tidak ada unsur yang bertentangan dengan ajaran agama, terutama terkait dengan syarat pernikahan Islam, dan dari situlah nuansa antropologi hukum Islamnya.

B. Saran

1. Bagi Akademisi
 - a) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama, dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

- b) Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang diteliti.
- c) Untuk para peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang di peroleh.

2. Bagi Praktisi

Peran aktif yang diberikan oleh para praktisi baik agama atau adat lebih besar seiring banyaknya budaya budaya asing yang saat ini terus berkembang sehingga dapat menggeser nilai nilai sosial budaya yang terdapat dalam tradisi Adat *Mellattigi* dalam Pernikahan Suku Mandar.

Daftar Pustaka

.Dr. Arisman, M.Sy., Dkk. *Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam*. Edited by M.

Wafi. Depok, Sleman, Yogyakarta: Kalimedia, n.d.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. “Fiqh

Munakahat.” *Jakarta: Amzah* (2004): 42.

Abdullah, Sulaiman. “Sumber Hukum Islam” (n.d.): 77–78.

Abdulrahman, Op cit. “No Op Cit Abdulrahman” (n.d.): 18.

Abdulrahman, SH. “Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik

Indonesia.” *Cendana Press* (1984): 18.

Al, Ali Sibra Malisi et. “Pernikahan Dalam Islam.” *10.55681/seikat.v1i1.97* Vol. 1

No. (n.d.): 23.

Amin, Samsul Munir. *Kamus Ushul Fikih*. Cet ke-2. Jakarta: Amzah, 2009.

Amir, Syarifuddin. “Ushul Fiqih II.” *Jakarta: Logos Wacana Ilmu* (2001): 363–

364.

Binanga, Desa. *Data Desa Pesisir Monografi Desa Binanga*. Edited by Dr.

Sofyan Sjaf, M.Si La Elson, Lukman Hakim. M.Si, A.M.d Muhammad Rifky

Rangkuti, M.Si Afan Ray Mahardika, Ostaf Al Mustafa, and S.Hut

Meilandina Firda Fadhilah. Majene, Sulawesi Barat, 2022.

DM, Darmawati. “Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Bontocini Kecamatan

Rumbia Kabupaten Jeneponto (Studi Tentang Unsur-Unsur Islam).” *UIN*

Alauddin (2013).

Dr. Yulia, S.H., M.H. “Hukum Perkawinan Adat.” *Unimal Press* (2016): 52.

Drs. H. Andi Muhammad Idrus, M.Si. “Sejarah Kerajaan Balanipa Di Mandar”

(n.d.).

- Elsaninta Sembiring, Vanny Christina. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun Nomor 1974” (n.d.): 91.
- Ghazali, Abdul Rahman. “Fiqh Munakahat” (n.d.): 49–64.
- Hakim, Rahmat. “No Title Hukum Pernikahan Islam.” *Bandung: Pustaka Setia* (2000): 13.
- Hanafi, A. “Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam.” *Jakarta: Bulan Bintang* (1970): 77.
- Harlina. “Nilai-Nilai Malaqbiq Pada Prosesi Pernikahan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar = THE MEANING OF METINDOR PROCESS SYMBOLS IN MANDAR TRADITIONAL WEDDING.” *Universitas Hasanuddin* (2022).
- Harun, Ermawati. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Suku Kaili Ikat Butiga Dalam Pernikahan Di Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara.” *Palu, Skripsi IAIN Palu* (2015).
- Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat, 2007.
- Iswadi, Denny. “Makalah Antropologi Hukum.” *Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti* (n.d.).
- Jazil, Saiful. ““Al-, Adah Muhakkamah, Adah Dan Urf Sebagai Metode Istibat Hukum Islam.”” *Surabaya: UIN Sunan Ampel* (n.d.): 322.
- Kartasapoetra, G. “Pengantar Hukum Islam,” no. Bandung: Armico (1982): 110.
- Kartika, Tika. “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Ulumanda

- Kabupaten Majene.” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. (2019).
- Khallaf, Abdul Wahab. “Ilmu Ushul Fiqih, Cet. I.” *Semarang: Toha Putra Group* (1994): 89.
- . *Ushul Fikih*. Jakarta: Rhineka Cipta, 104AD.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. “Kaidah-Kaidah Hukum Islam” (n.d.): 135.
- Khoiruddin, M. “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî’ah).” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol 18, No (2019): 257–84.
- Mardani. “Ushul Fiqh.” *Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada* (2013): 237.
- Marzuki, Adjed Reindra. “Adat Dui Mendre Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Keluarahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara Dalam Tinjauan Hukum Isl.” *Palu Skripsi STAIN DATOKARAMA PALU* (2013).
- Mistinah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Merarik Suku Lombok Di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali.” *Palu, Skripsi IAIN Palu* (2016).
- Mudhiiah, Ahmad Atabik dan Khoridatul. “Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam.” *YUDISIA, Vol. 5, No. 2* (n.d.): 301.
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- . *Peranan Analisis Yurisprudensi Dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Dalam Satria Effendi M. Zein, Ibid., n.d.*
- Munawar, Akhmad. “Sahnya Pernikahan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku

Di Indonesia.” *Al’ Adl, Vol VII Nomor 13* (n.d.): 22.

Munawwir, Ahmad Warson. “Al-Munawir Kamus Arab Indonesia.” *Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.* (n.d.): 987.

Nasroen, Harun. “Ushul Fiqh.” *Cet. I; Jakarta: Logos* (1996): 141.

Prof. Dr. Tajul Arifin, MA. “Antropologi Hukum Islam.” *IN Sunan Gunung Djati Bandung* (2016): 1–2.

Qalbi, Nurul. “Adat Pernikahan Di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.” *UIN Alauddin* (2019).

Qardhawi, Yusuf Al. , *Menuju Pemahaman Islam Yang Kaffah Analisis Komprehensif Tentang Pilar, Karakteristik, Tujuan Dan Sumber-Sumber Acuan Islam*. Jakarta: Insan Cemerlang, 1996, n.d.

RI, Departemen Agama. “Al-Qur’an Dan Terjemahan.” *Jakarta: CV. Toha Putra Semarang* (1989): 255.

Salim, Qalbul. “Mengenal 5 Tradisi Unik Suku Mandar Sulawesi Barat” (n.d).
<https://mtsn1polman.sch.id/mengenal-5-tradisi-unik-suku-mandar-di-sulawesi-barat/>.

Santoso. “Hakekat Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Yudisia* 7 No. 2 (2016): 257–84.

Sastrodiharjo, Sudjito. “Hukum Adat Dan Realitas Kehidupan, Dimuat Dalam : Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum.” *Fakultas Hukum – Universitas Islam Indonesia, 1998* (n.d.): 107.

Satria Efendi, M. Zein. “Ushul Fiqh.” *Jakarta: Kencana*, no. Cet ke-3 (2005):

153.

Satria Effendi, M. Zein. "Ushul Fiqh." *Jakarta: kencana, cet ke-1* (2005): 154.

Sinrang, Andi Syaiful. *Mengenal Mandar Sekilas Lintas (III) Tentang Beberapa*

Upacara Adat Suku Mandar Di Sulawesi Selatan. Majene, Sulawesi Barat:

Yayasan Kebudayaan Mandar, n.d.

Slamet, Abidin. "Fiqh Munakahat." *Bandung: Pustaka Setia* (2000): 13.

Soepomo. "Kedudukan Hukum Adat Di Kemudian Hari." *Pustaka Rayat*,

Jakarta. (n.d.).

Soumena, M. Yasin. "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat

Islam Leihetu-Ambon" Volume 10, (n.d.): 42.

Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS Vol.*

7, No (n.d.): 28.

Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D." *Bandung:*

Alfabeta (n.d.): 2013.

Suka, Fakmawati. "Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Sendana

Kabupaten Majene" (n.d.): 41.

Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Persepektif Sosiologi Dan

Antropologi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Syariah, Fakultas Syari'ah IAIN*

Sultan Amai Gorontalo 17, No. 2 (n.d.): 184.

Sunnah, Ahmad Fahmi Abu. "Al-'urf Wa Al-'adah Fi Ra'y Al-Fuqaha." *Kairo:*

Lembaga Penerbitan Al-Azhar (1947): 8.

Susanti, Susi. Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Riau: UIN Suska Riau, 2020.

- Syarifuddin, Amir. "Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan." *Jakarta: Kencana* (2006): 35.
- . *No Title Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, n.d.
- . "Ushul Fiqh" (n.d.): 364.
- Sztompka, Piotr. "Sosiologi Perubahan Sosial." *Jakarta : Prenada Media Grup* (2007): 69.
- Usman, Muclis. "Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2002): 142.
- Vollenhoven, Van. "Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia." *Jambatan, Jakarta* (1983): 14.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut, Lebanon: Darul Fikr al-Araby, 2003.
- Zahro, Abu. "Ushul Fiqh" (n.d.): 418.
- . "Ushul Fiqh" (n.d.): 419.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat (Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam)." *JURNAL LISAN AL-HAL* 9, No.2 (n.d.): 394.
- Zein, Satria Effendu M. "Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah." *Jakarta: Kencana* (2004): 2.
- Zuhaili, Dr. Wahba. *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Darul Fikr. Juz II, n.d.
- Zuhaili, Wahbah. *Op.Cit.*, n.d.
- "<https://123dok.Com/Article/Prosesi-Perkawinan-Dalam-Tradisi-Mandar-Pelaksanaan-Perkawinan-Mandar.Ydxv2k1z>" (n.d.).

“Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, Musnad Imam Ahmad.” *Jakarta : Pustaka Azzam* Jilid 3, N (2008).

KHI, Pasal 2 Dan 3, n.d.

“Mahasiswa (Fakultas Ilmu Komunikasi), Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin” (n.d.).

“No Title” (n.d.). <https://bola.com/ragam/read/4913351/38-kata-kata-bijak-tentang-pentingnya-budaya-ajarkan-toleransi?page=4>.

“No Title” (n.d.). <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6265813/mengenal-suku-mandar-asal-usul-budaya-hingga-kehebatannya-di-lautan>.

“No Title” (n.d.). <https://antro.fisip.unair.ac.id/suku-mandar-pelaut-ulung-dari-sulawesi-barat%0A>.

“No Title” (n.d.). <https://sumeksradio.disway.id/read/6167/kagum-inilah-jejak-budaya-sejarah-menarik-suku-mandar-etnis-yang-mendiami-sulawesi-barat-mari-cari-tahu%0A>.

“No Title” (n.d.). <https://www.darusyadah.com/sifat-takut-kepada-allah-sebagai-perisai-keimanan%0A>.

“Observasi Pelaksanaan Mellattigi (Pada Mempelai Wanita) Di Desa Binanga, 31 Januari 2024” (n.d.).

“Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Desa Di Wilayah Kabupaten Majene” (n.d.).

“Wawancara Dengan Bangsuhari Di Majene Tanggal 2 Januari 2024 Jam 19.17 WITA,” n.d.

“Wawancara Dengan Bapak Yusbar S.Ag, MA, Di Desa Bunde Kecamatan

Sampaga Pada Tanggal 12 Fei 2024 Jam 19.16 WITA.” (n.d.).

“Wawancara Dengan Budayawan Muhammad Ridwan Alimuddin Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Pada Tanggal 21 Januari 2024 Jam 14.23 WITA” (n.d.).

“Wawancara Dengan Mempelai Wanita Di Desa Binanga Kecamatan Sendana Pada Tanggal 31 Januari 2024 Jam 20.33 WITA.,” n.d.

“Wawancara Dengan Salah Satu Warga Yang Telah Melaksanakan Mellattigi (Bapak Dardi) Di Desa Binanga Kecamatan Sendana Pada Tanggal 10 Februari 2024 Jam 12.17 WITA.” (n.d.).

“Wawancara Dengan Uztad Salam Rahim, LC (Secara Online) Di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Pada Tanggal 28 Januari 2024 Jam 20.18 WITA.,” n.d.

“Wawancara Dengan Yusbar S.Ag. MA,” n.d.

LAMPIRAN LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisatyan km 14,5 Yogyakarta 55584
T (0274) 838444 ext. 4511
F (0274) 839363
E fasil@uii.ac.id
W fasil.uii.ac.id

Nomor : 171/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

Kepada : Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sampaga
Jl. Sakina No. 1 Desa Bunde, Kec. Sampaga
Kab. Mamuju, Sulawesi Barat. 91563
di Sulawesi Barat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : NIDAAN KHAFIYYA YUSBAR
No. Mahasiswa : 20421043
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Tradisi Adat Mellatigi dalam Pernikahan Suku Mandar di Desa Binanga
Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Ditinjau dari
Antropologi Hukum Islam)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Dr. Asmuni
Dr. Asmuni, MA

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB KABUPATEN MAMUJU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAMPAGA
Jalan Sakinah Nomor 1 Bunde
Email : kuasampaga@kemenag.go.id Hp. Layanan 08114169614

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Yusbar, S.Ag., M.A
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju
Alamat : Jl.Sakinah No. 1 Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju Prov.
Sulawesi Barat. 91563

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nidaan Khafiyya Yusbar
NIM : 20421043
Asal : Universitas Islam Indonesia

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat pada Tanggal 15 Februari 2024

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mamuju, 15 April 2024

Yang bertandatangan



H. Yusbar, S.Ag., M.A
NIP. 97409082008011005

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Muhammad Ridwan Alimuddin

Jabatan : Budawan/Sejarawan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana filosofi Tradisi Adat Mellattigi?	Tradisi <i>Mellattigi</i> ini merupakan Tradisi Pra Islam. Namun tidak diketahui siapa yang memulai, siapa yang mempengaruhi, dan siapa yang dipengaruhi. Adat tersebut berjalan begitu saja di beberapa Kerajaan terdahulu hingga di masa sekarang, tentu terdapat beberapa perubahan signifikan pada setiap zaman. Namun asal usulnya terlupakan dalam alur waktu. Tradisi <i>Mellattigi</i> ini tersebar luas, hampir di seluruh Suku di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan melaksanakan adat tersebut. Baik dari Kerajaan di pesisir. Namun bedanya untuk Suku Bugis sendiri menyebutnya Mappacci, dan untuk Suku Mandar menyebutnya Mellatigi. Dan untuk prosesnya masih tetap sama. <i>Mellattigi</i> zaman sekarang dan <i>Mellattigi</i> terdahulu berbeda, terdapat perubahan pada keduanya. Ada beberapa <i>Pellattigiang</i>, ada yang <i>Mellattigi</i> adat, yang dihadirkan adalah unsur unsur adat (pejabat pejabat di Kerajaan). Tetapi karena sekarang Kerajaan sudah tidak ada, maka dari itu di beberapa kegiatan, jika ada yang ingin melaksanakan <i>Mellattigi</i> adat, yang berhak di utus untuk memberikan <i>Lattigi</i> itu orang orang yang memiliki keturunan kerajaan ataupun bangsawan. Karena syarat <i>Mellatigi</i> itu ialah harus orang yang di pandang terhormat atau seseorang yang memiliki keturunan kerajaan ataupun bangsawan. Setelah Islam masuk, Tradisi ini di Islamisasikan, sehingga terdapat beberapa perubahan. Dimulai dari waktu pelaksanaannya yang awalnya

		dilakukan kapan saja, dan diganti dengan dilakukan setelah Isya, yang dulunya kedua mempelai duduk berdampingan, dan sekarang kedua mempelai harus di pisahkan (di rumah masing masing).
2	Kerajaan apa saja yang melakukan Adat Mellattigi?	Secara adat Mandar, Mellattigi di lakukan oleh 7 kerajaan dan para <i>Pellatigiang</i> nya pun memiliki urutan masing masing (sesuai ketentuan kerajaan), adapaun Kerajaan antara lain : 1. Kerajaan Balanipa 2. Kerajaan Sendana 3. Kerajaan Banggae 4. Kerajaan Pamboang 5. Kerajaan Tappalang 6. Kerajaan Mamuju 7. Kerajaan Binuang
3	Apakah ada prosesi adat istiadat lain sebelum melangkah melaksanakan <i>Mellattigi</i> ?	Untuk adat istiadat yang dikhususkan dalam pernikahan adat di Desa Binanga juga masih mencakup beberapa adata yang dilakukan di Kabupaten Majene secara berurut, antara lain sebagai berikut : 1. <i>Massulajing</i> (mencalonkan dan mencocokkanantara dua orang yang dipersunting) 2. <i>Messisi' atau Mammanu' manu'</i> (pembuka jalan dalam rangka pendekatan pihak pria kepada pihak wanita) 3. <i>Mettumae atau Ma'duta</i> (mengirim utusan untuk melamar) 4. <i>Mambottui Sorong</i> (mas kawin) 5. <i>Membawa Paccanring</i> (pernyataan rasa gembira oleh pihak laki laki atas tercapainya kesepakatan) 6. <i>Ma'lolang</i> (perkunjungan laki laki Bersama shabat sahabatnya ke rumah wanita) 7. <i>Mappadai Balaja</i> (pihak laki laki mengantar uang belanja yang telah disepakati ke rumah pihak wanita dengan yang lebih ramai lagi) 8. <i>Mappasau</i> (mandi uap,yang dimaksud disini ialah agar semua bau busuk yang ada pada calon memepelai wanita menjadi hilang)

		9. <i>Pallattigiang</i> atau <i>Mellattigi</i> (Mengoleskan “daun pacar” pada telapak memepelai pengantin sebagai simbol obat)
4	Apa yang membedakan <i>Mellattigi</i> dengan adat adat tersebut?	Dari seluruh rangkaian proses adat yang dilakukan sebelum <i>Mellattigi</i> ini merupakan pembuka untuk mengetahui apakah calon mempelai wanita ingin menerima pihak laki laki yang mencalonkan diri, hal ini juga sebagai simbol kehormatan bagi calon memepelai wanita dan keluarganya. Untuk <i>Mellattigi</i> sendiri merupakan serangkaian adat yang dilakukan khusus untuk kedua mempelai secara resmi dan setelah adanya persetujuan dari keluarga mempelai wanita dan menjadi simbol doa dan obat kepada kedua memepelai yang selanjutnya akan melaksanakan akad nikah.
5	Bagaimana serangkaian proses tradisi adat <i>Mellattigi</i> ?	1. Jika <i>Pellattigiang</i> dilaksanakan bersamaan hari akad nikah harus memakai <i>Bangottuo</i> sebagai alat pengoles agar wudhu calon mempelai wanita tidak batal. Jika tidak, boleh langsung dengan tangan. 2. Posisi antara yang diolesi dan pengoles pacar dilakukan secara berhadap hadapan. 3. Sebaiknya olesan itu bermakna dan tidak bertentangan dengan nilai nilai agama (Islam). Tentang hal ini para pengoles yang biasa melakukan, tentu punya niat, cara dan rahasia rahasia sendiri sendiri.
6	Siapa saja orang orang atau pelaku yang berhak melakukan <i>pellattigiang</i> ?	Untuk <i>Pellattigiang</i> secara adat dan <i>pellattigiang</i> oleh Raja Raja di <i>Pitu Ba’ba Binanga</i> tidak semua orang pantas melakukannya. Khusus untuk <i>Pellattigiang Pauli</i> atau obat, boleh dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Adapun urutannya sebagai berikut : 1. Kadhi atau Imam (boleh secara Dinas atau Pribadi) 2. Pejabat (boleh secara Dinas atau Pribadi)

		3. Orang yang banyak anak dan berhasil mendidik anaknya 4. Orang berilmu pengetahuan 5. Orang kaya 6. <i>Tomato'dor bulu matanna</i> artinya orang yang disegani karena keberaniannya
7	Kapan waktu pelaksanaan Mellattigi dilakukan?	Pelaksanaan <i>Pellattigiang</i> waktunya ada dua macam : 1. Bersamaan dengan hari akad nikah 2. Sehari sebelum akad nikah (malam hari) Pelaksanaan <i>Pellattigiang (To-Mellattigi)</i> secara adat harus berbusana lengkap dengan keris di pinggang kecuali Kadhi. Khusus <i>Pellattigiang pauli</i> (obat), busana dan kelengkapan lainnya bebas. Jika diadakan sehari sebelum akad nikah biasanya dilakukan bersamaan dengan pembacaan <i>berzanji</i>, dan jika diadakan bersamaan dengan akad nikah, bagi bangsawan tinggi dilakukan bersamaan dengan <i>pattudu</i> (menyertakan kuda terlatih yang dapat menari dengan gerakan tertentu yang dituntun oleh pawangnya dan disertai bunyi alat musik rebana, semakin besar bunyi rebana, maka kuda tersebut juga akan terpancing untuk menari lebih agresif).

Nama Informan : Yusbar

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sampaga

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana perspektif KUA tentang hukum adat terkhususnya adat <i>Mellattigi</i> ?	Hukum Islam pada dasarnya mengakui keberagaman budaya termasuk pernikahan adat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun, tidak ada undang-undang Islam yang secara spesifik mengatur pernikahan adat di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia umumnya diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun pernikahan adat dapat diakui, prinsip-prinsip dasar dalam Islam harus tetap dihormati. Hal ini mencakup persetujuan dari kedua belah pihak, pembayaran mahar, dan pemenuhan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam pernikahan. Selain undang-undang perkawinan, prinsip-prinsip syariah lebih lanjut diatur oleh berbagai fatwa dan pendapat ulama. Oleh karena itu, pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan adat dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan konteks hukum Islam yang berlaku di suatu tempat

Nama Informan : Ustadz Salam Rahim

Jabatan : Tokoh Agama

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi adat <i>Mellattigi</i> ?	Dari seluruh rangkaian pelaksanaan adat ini, Tradisi Mellattigi ini masih dalam konteks islam, karena adanya tradisi ini semata mata yang di harapkan ialah keberkahan dari Allah SWT dan diyakini adanya manfaat baik dalam kesehatan, kerukunan, maupun kesejahteraan dalam berumah tangga serta masih melibatkan orang orang Sholeh di dalamnya. Adapun '<i>Urf</i>' sendiri berlandaskan pada Hadits Nabi yang berbunyi <i>"Maa Roahul Muuslimuuna Hasanan fahuwa indallahi hasan"</i>. Maka hal tersebut diperbolehkan dalam agama sepanjang hal tersebut harapannya bergantung pada Allah SWT. dan tidak bertentangan dalam syariat Islam. Mencari keberkahan orang orang Sholeh itu banyak Riwayat yang membenarkan, diantaranya banyak sahabat yang mengambil berkah dari Nabi, baik itu dari keringat, bekas baju, sentuhan Nabi, dan masih banyak keberkaha lainnya yang dimiliki oleh Rasulullah. Dan itu juga ada di kalangan sahabat, tabi'in, serta ulama ulama itu merupakan sesuatu yang dibenarkan, namun perlu di garis bawahi, bahwa tetap harapannya bergantung pada Allah SWT. dengan mengambil sarana dari orang orang yang dicintai Allah SWT. Dengan dihadapkannya orang orang Sholeh tersebut dapat di simpulkan bahwa Tradisi ini menandakan bahwa apa yang dilakukan ialah husnudzon kepada Allah dan optimisme pandangan kedepan agar keluarga tersebut dapat menjadi keluarga yang Sholeh Sholehah.

2	Masuk dalam kategori apakah tradisi adat <i>Mellattigi</i> ?	Jika sesuatu yang bertentangan dengan pokok syariat islam, maka itu tidak lagi hasan bagi pandangan orang orang mukmin yang benar. Dari tradisi ini juga tidak terdapat hal hal yang bertentangan dengan syariat syariat islam, tidak ada harapan kepada selain Allah tidak ada hal hal yang sifatnya ghoib, maka dari segi objeknya Tradisi adat Mellattigi tergolong ke dalam kategori ' <i>al-Urf al-shahih</i> '.
---	--	---

Nama Informan : Nur Rahma

Jabatan : Calon pengantin mempelai wanita

NO	PERNYATAAN	JAWABAN
1	Apa yang anda ketahui tentang Adat <i>Mellattigi</i> ?	Saya tidak begitu tahu banyak tentang adat tersebut, yang saya ketahui <i>mellattigi</i> di ambil dari bahasa Mandar yaitu " <i>lattigi</i> " yang artinya daun pacar. Saya mengikuti sebagaimana keyakinan keluarga dan kerabat saya tentang suatu bentuk restu dan penghormatan kepada leluhur. Adat <i>Mellattigi</i> atau <i>Mappaci</i> juga memiliki serangkaian bahan bahan yang di pakai untuk mengoles telapak tangan calon pengantin yang di yakini bahan bahan tersebut seperti beras, telur, daun pacar dan lain sebagainya memiliki arti masing masing.
2	Apa dampak yang anda rasakan setelah melaksanakan Adat <i>Mellattigi</i> ?	Untuk adat <i>mellattigi</i> ini sendiri mungkin saya tidak bisa langsung merasakan apa dampak yang saya dapat setelah melakukan adat tersebut, namun saya hanya mengikuti bagaimana tradisi ini berjalan dengan semestinya, tetapi saya berkeyakinan bahwa dengan dilaksanakannya tradisi ini pada malam sebelum akad dan baik pada saat hari akad dapat memberikan hal hal positif untuk Rumah Tangga saya kedepannya dan selamanya, karena setiap perbuatan pasti selalu ada tujuannya, dan semua sesuai dengan syariat Islam. <i>Mellattigi</i> sendiri tujuan nya adalah doa bagi calon mempelai agar hidup rumah tangganya Sakinah, Mawaddah, Warahmah serta berkelimpahan berkah dan bahagia.

Nama Informan : Lahamuddin

Jabatan : Kepala Keluarga (orang yang telah melaksanakan adat *Mellattigi*)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sudah berapa lama usia pernikahan anda?	Sudah 21 Tahun
2	Apakah sebelum menikah anda melaksanakan tradisi <i>Mellattigi</i> ?	Iya, saya melaksanakan adat tersebut
3	Apakah dalam pernikahan anda dan istri di karuniai anak?	Alhamdulillah, saya di karuniai empat orang anak
4	Apa yang anda ketahui tentang adat <i>Mellattigi</i> ?	Secara spontan memang tidak langsung saya rasakan. Tapi saya berkeyakinan dengan doa yang tulus yang diberikan keluarga terdekat saya, akan memberikan sugesti tersendiri bagi saya, apa lagi yang memberikan doa melalui mellattigi tersebut orang yang saya hormati dan anak-anak keturunannya baik-baik, yang saya kenal selama ini, maka saya seakan-akan bermimpi memiliki keluarga seperti mereka, dan menjadikannya contoh keluarga Bahagia, yang shaleh-shalehah.
5	Apakah ada dampak yang anda rasakan dari <i>Mellattigi</i> selama jalannya rumah tangga anda?	Apa yang sudah keluarga saya ceritakan sebelumnya ke saya, bahwa fungsi mellattigi itu, sebagai simbol do'a yang di harapkan bermanfaat sebagaimana media-media itu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya gula yang bermakna manis yang di harapkan agar perilaku keluarga saya setelah pernikahan nantinya selalu menghasilkan yang manis dan di sukai banyak orang, kemudian ada Kelapa yang menyertai gula tersebut, dimana keluarga saya bercerita bahwa, dengan adanya Kelapa sebagi media mellattigi itu, juga sebagai simbol do'a bahwa berlakulah seperti kelapa yang di butuhkan semua orang yang dimana semua komponen kelapa itu memeiliki manfaat semuanya. Semoga keluarga saya nantinya juga bisa menajadi

		penyebar manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami nantinya. Karena kami yakin bahwa Nabi Muhammad telah bersabda dalam Haditsnya ; <i>“Khairunnas Anfauhum linnas”</i> Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi informasi awal dari keluarga terdekat saya sebelum mellatigi, membuat semangat dan keyakinan saya untuk menyambut acara mellatuigi itu semakin kuat. ” Semua keyakinan dan doa doa yang telah di panjatkan saat malam itu, sudah Allah ijabah dengan cara saya di amanahkan anak anak yang sholeh sholehah, harmonis rumah tangga saya sampai sekarang dan masih banyak lagi dampak positif lainnya.
--	--	--

DOKUMENTASI



Gambar 3.1 Wawancara dengan Budayawan



Gambar 3.2 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sampaga



Gambar 3.3 Wawancara dengan salah satu kepala keluarga yang pernah melaksanakan adat Mellattigi



Gambar 3.4 Permohonan izin kepada Kepala Desa Binanga untuk memperoleh data Monografi desa

Gambar 3.6 Wawancara dengan Tokoh Agama secara online (*via zoom*)

CURRICULUM VITAE



Kontak

+62821 9231 7213

anotherideofn@gmail.com

Makassar

Pendidikan

2020 – 2024

Univ. Islam Indonesia

Fakultas Ilmu Agama
Islam. Hukum Keluarga

Skill

- Kerja sama tim
- Manajemen Waktu
- Komunikasi
- Kreativitas dan Inovasi
- Leadership
- Melukis

Nidaan Khafiyya .Y

Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

Profil

Saya adalah mahasiswa semester 8 di Universitas Islam Indonesia dan mengambil jurusan Hukum Islam, selama berkuliah saya aktif dalam mengikuti organisasi dan juga aktif mengikuti beberapa kompetisi fakultas. Dan saya juga salah satu penerima beasiswa UII yaitu Excellent Community 2020 – sekarang.

Pengalaman Kerja

Staf Magang (KUA Kec. Ngaglik)

September 2024

- Membantu staf KUA melayani tamu yang ingin mendaftar layanan keagamaan, seperti, pendaftaran nikah, layanan untuk pelaksanaan muallaf, dll.
- Melakukan Entry data arsip nikah tahun 2011 pada web SIMKAH.

Staf Magang (PA Yogyakarta)

November 2024

- Pencatatan dan pemeriksaan berkas perkara yang telah di putus.
- Praktik menggunakan web SIPP dari PA untuk menelaah klasifikasi perkara.
- Penyusunan Skenario Berita Acara Sidang
- Praktik menjadi Hakim Anggota